



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

INAQ MURNILIP binti AMAQ KERSA, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong Tenagh, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat I;

INAQ RAHMINAN binti AMAQ KERSA, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat II;

AMAQ RUMILIH bin AMAQ RAMINI, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat III;

AMAQ MIZA bin AMAQ RUSNAN, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jorong Utara, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat IV;

INAQ YU binti AMAQ RUSNAN, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat V;

AMAQ RUSMIADI bin AMAQ RAMINIP, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 1 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat VI;

AM AQ NURAINI bin AM AQ RAMINIP, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat VII;

IN AQ RESA binti AM AQ SRIAWI, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat VIII;

IN AQ NIK binti AM AQ SRIAWI, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat IX;

AM AQ ARG A bin AM AQ SRIAWI, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat X;

IN AQ SRIATI binti AM AQ AREP, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat XI;

IN AQ HIRMANEP binti AM AQ AREP, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat XII;

HAJJAH NURSASIH binti AM AQ AREP, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat XIII;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 2 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar, S.H., Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di jalan jurusan Mataram-Labuhan Lombok, KM 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Wrs/Az/II/ 2020, tanggal 10 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/73/SK/HK.05/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Melawan

AM AQ SUPRIANO bin AM AQ NAHLEP, umur ±58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat I;

AM AQ IRMA bin AM AQ NAHLEP, umur ±56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat II;

AM AQ SUPRIANI bin AM AQ NAHLEP, umur ±54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat III;

IN AQ ERSA binti AM AQ NAHLEP, umur ±50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat IV;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 3 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIALIH alias HAJI ANIK bin AMAQ NAHLEP, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat V;

SEREP alias AMAQ WITI bin AMAQ NAHLEP, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat VI;

MAHSUN alias AMAQ ETIN bin AMAQ NAHLEP, umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat VII;

Selanjutnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Seno Hidayat, S.H.I., M.H.I. dan M. Sholihin, S.H.I., M.Si. para Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Jalan Raya Masbagik-Pancor, Gubuk Nyiur Tebel, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/Pdt.G/H.A.P/IV/2020, tanggal 09 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/118/SK/HK.05/II/2020, tanggal 09 April 2020, sebagai Kuasa Para Penggugat;

dan

AMAQ SRIAWI, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 4 dari 99



Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Perkara Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel, tertanggal 25 Februari 2020, yang telah diperbaiki secara tertulis oleh para Penggugat tertanggal 23 Juli 2010, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih** (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, demikian pula ayah bundanya, Amaq Nurbasih dan Inaq Nurbasih telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1962;
2. Bahwa semasa hidupnya dahulu alm. Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih pernah menikah dengan :
 - a. **Inaq Rumilah** meninggal dunia sekitar tahun 1943 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 1 orang anak:
 - 2.a.1. Inaq Raminip binti Amaq Kersa, telah meninggal dunia sekitar tahun 1995, suaminya Amaq Raminip juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 1997, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
 - 2.a.1.1. Amaq Rumilih bin Amaq Raminip.
 - 2.a.1.2. Inaq Musnip binti Amaq Raminip, telah meninggal dunia sekitar tahun 1998, suaminya bernama Amaq Rusnan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 5 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak, yaitu :

2.a.1.2.1. Amaq Miza bin Amaq Rusnan.

2.a.1.2.2. Inaq Yu binti Amaq Rusnan.

2.a.1.3. Laq Tunip binti Amaq Raminip (meninggal dunia dalam usia belum dewasa) sekitar tahun 1980.

2.a.1.4. Amaq Rusmiadi bin Amaq Raminip.

2.a.1.5. Amaq Nuraini bin Amaq Raminip.

b. Inaq Kersa telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 6 orang anak :

2.b.1. Amaq Nahlep bin Amaq Kersa meninggal dunia sekitar tahun 1997 dan isterinya bernama Inaq Nahlep juga telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019 dan dari ikatan perkawinannya itu dikaruniai 7 orang anak :

2.b.1.1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep.

2.b.1.2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep.

2.b.1.3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep.

2.b.1.4. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep.

2.b.1.5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep.

2.b.1.6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep.

2.b.1.7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep.

2.b.2. Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2015, semasa hidupnya pernah menikah 2 kali :

1. Isteri pertama bernama Inaq Saeroh (cerai hidup) dan punya seorang anak bernama Saeroh bin Amaq Kertanip (meninggal dunia dalam usia balita).

2. Isteri kedua bernama Inaq Kertanip, meninggal dunia pada tahun 2018 dan dari ikatan perkawinannya itu dikaruniai seorang anak bernama kertanip bin Amaq Kertanip (meninggal dunia dalam usia balita).

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 6 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.b.3. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa meninggal dunia sekitar tahun 2000, suaminya bernama Amaq Arep juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan telah dikaruniai 4 orang anak :

2.b.3.1. Inaq Sriawi binti Amaq Arep sudah meninggal dunia sekitar tahun 1996, meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak :

2.b.3.1.1. Amaq Sriawi.

2.b.3.1.2. Inaq Resa binti Amaq Sriawi.

2.b.3.1.3. Inaq Nik binti Amaq Sriawi.

2.b.3.1.4. Amaq Arga bin Amaq Sriawi.

2.b.3.2. Inaq Sriati binti Amaq Arep.

2.b.3.3. Inaq Hirmanep binti Amaq Arep.

2.b.3.4. Hajjah Nursasih binti Amaq Arep.

2.b.4. Inaq Murnilip binti Amaq Kersa.

2.b.5. Inaq Rahminan binti Amaq Kersa.

2.b.6. Arim binti Amaq Kersa meninggal dunia dalam usia muda dan belum pernah menikah yaitu sekitar tahun 1974.

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, alm. Amaq Kersa bin bin Amaq Nurbasihjuga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari pusaka peninggalan orang tuanya berupa :

a. Sebidang tanah sawah seluas ± 0.120 Ha (12 are), luas asal : 1.510 Ha, Pipil nomor : 83, Persil nomor : 21, Klas : I, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Buatan Lauq, Subak Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Walti.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Jalul.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Har.
- Sebelah Barat : Jalan tanah.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 7 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai atau dikerjakan sebagiannya oleh Amaq Supriano (T.1) seluas \pm 8 are dan sebagian lainnya seluas \pm 4 are dikerjakan oleh Amaq Supriani (T.3).

Tanah sawah seluas 0.120 Ha (12 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.a tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA I.

b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0.630 Ha (63 are), luas asal : 1.510 Ha, Pipil nomor : 83, Persil nomor : 21, Klas : I, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Buatan Lauq, Subak Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Mardiun, sawah H. Lun, sawah H. Nanang dan sawah Amaq Suham.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ismanip.
- Sebelah Timur : Kali Orong Pusuk.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Har.

Tanah sawah seluas 0.630 Ha (63 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.b tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa II.

Dikerjakan masing-masing atau secara bersama-sama oleh:

- Amaq Irma (T.2) sebagiannya seluas 5 are atas dasar terima gadai dari Inaq Murnilip binti Amaq Kersa (P.1).
- Amaq Supriani (T.3) sebagiannya seluas 5 are atas dasar dapat beli dari Amaq Rumilih (P.3).
- Inaq Rahminan binti Amaq Kersa (P.2) seluas 5 are.
- Inaq Sriati binti Amaq Arep (P.11), Inaq Hirmanep binti Amaq Arep (P.12) dan Hajjah Nursasih binti Amaq Arep (P.13) seluas 5 are.
- Amaq Supriano (T.1), Inaq Ersu (T.4), Rialih alias H. Anik (T.5), Serep alias Amaq Witi (T.6), Mahsun T.7), Amaq Irma (T.2) dan Amaq Supriani (T.3) seluas \pm 43 are.

c. Sebidang tanah pekarangan yang sekarang telah menjadi sawah seluas 0.145 Ha (14,5 are), Pipil nomor : 267/II, Persil nomor : 44, Klas :

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 8 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Timba Bau, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Kenus.
- Sebelah Selatan : Sawah Ringga.
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Rifki, rumah H. Rena dan rumah Amaq Wahid
- Sebelah Barat : Sawah H. Lun dan sawah Loq Jawirib.

Tanah sawah seluas 0.145 Ha (14,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.c tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA III.

Diikerjakan oleh Amaq Supriano (T.1), Amaq Irma (T.2), Rialih alias H. Anik (T.5) dan Mahsun alias Amaq Etin(T.7).

d. Sebidang tanah yang dahulu berupa sawah seluas ± 0.060 Ha (6 are) dan sekarang telah menjadi tanah pekarangan, Pipil nomor :82, Persil nomor : 33b, Klas : II, atas nama A.Kersa,terletak di Orong Penyombo Daya,Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah dan tanah pekarangan Amaq Irma (Tergugat 2).
- Sebelah Selatan : Rumah dan tanah pekarangan Amaq Uspa dan Inaq Almi.
- Sebelah Timur : Rumah dan tanah pekarangan Rialih alias H. Anik (Tergugat 5).
- Sebelah Barat : Rumah dan tanah pekarangan H. Rinik.

Tanah pekaranganseluas ± 0.060 Ha (6 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.d tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA IV.

Diatas tanah ini berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang dikuasai atau ditempati oleh Mahsun alias Amaq Etin (T.7).

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 9 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas ± 0.330 Ha (33 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 47, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Timuran Daya, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali Timuran.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sainil.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Darsini.
- Sebelah Barat : Sawah H. Sainil.

Tanah sawah seluas ± 0.330 Ha (33 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.e tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA V.

Dikuasai atau dikerjakan oleh Amaq Supriano (T.1).

f. Sebidang tanah kebun seluas ± 0.295 Ha (29,5 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 46, Klas : I, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Urat Masjid, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Cirni.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Rohmi.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Juarman.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sul.

Tanah sawah seluas ± 0.295 Ha (29,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.f tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA VI.

Dikuasai atau dikerjakan oleh Amaq Supriano (T.1) dan pepohonan yang tumbuh diatasnya berupa pohon kayu untuk bangunan rumah dan kayu bakar dimanfaatkan oleh anak keturunan Amaq Nahlep bin Amaq Kersa.

g. Sebidang tanah kebun seluas ± 0.610 Ha (61 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 80, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Lekek, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Laq Inah.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 10 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Darsini.
- Sebelah Timur : Kebun H. Kasmi.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Rupmi.

Tanah kebunseluas \pm 0.610 Ha (61 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.g tersebut diatasnya selanjutnya disebut TANAH SENGKETA VII.

Dikuasai oleh Amaq Supriano (T.1) dan pepohonan yang tumbuh diatasnya berupa pohon kayu untuk bangunan rumah dan kayu bakar dimanfaatkan oleh anak-keturunan Amaq Nahlep bin Amaq Kersa.

h. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas \pm 0.205 Ha (20,5 are) Pipil nomor : 268, Persil nomor : 60b, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Keterik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Cirni.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Ruhmi.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Juarme.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Sul.

Tanah sawah seluas \pm 0.205 Ha (20,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.h tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA VIII.

Dikuasai oleh Amaq Supriani (T.3).

4. Bahwa semasa hidupnya Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih, tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dahulu dikerjakansendiri oleh Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih dan setelah ia meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh anaknya yang laki-laki saja, yaitu Amaq Nahlep bin Amaq Kersa dan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa.

5. Bahwa semasa hidupnya Amaq Nahlep bin Amaq Kersa dan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1996, keduanya pernah membuat surat pernyataan dan menyuruh Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa, Inaq Murnilip binti Amaq Kersa (P.1) dan Inaq Rahminan binti Amaq Kersa (P.2) menjempolnya tanpa dijelaskan isi dan maksud surat pernyataan dimaksud.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 11 dari 99



6. Bahwa kemudian setelah itu Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa, Inaq Murnilip binti Amaq Kersa (P.1) dan Inaq Rahminan binti Amaq Kersa (P.2) juga anak dari almarhumah Inaq Ruminip binti Amaq Kersa diberikan izin mengerjakan tanah sengketa angka II sebagai pesangon hingga batas umurnya masing-masing seluas ± 5 are.
7. Bahwa setelah Amaq Nahlep bin Amaq Kersa meninggal dunia, sebagian dari tanah pusaka peninggalan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang dikerjakan oleh Amaq Nahlep bin Amaq Kersa, selanjutnya dikerjakan atau dikuasai oleh anak-anaknya (para tergugat) hingga sekarang.
8. Bahwa demikian pula setelah Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa meninggal dunia, sebagian dari tanah pusaka peninggalan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang dahulu dikerjakan oleh Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, juga secara langsung penguasaannya diambil alih oleh anak-anak Amaq Nahlep bin Amaq Kersa (para tergugat) hingga sekarang ini.
9. Bahwa tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, kecuali sebagian dari tanah sengketa 2 seluas ± 20 are, seluruhnya sekarang ini dikuasai dan dikerjakan oleh para tergugat tanpa sama sekali mempersulit hak-hak para penggugat dan turut tergugat sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti dari Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih (Pewaris).
10. Bahwa oleh karena tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah harta peninggalan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak, maka mohon agar tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dibagi waris sesuai menurut hukum yang berlaku (hukum Fara'id).
11. Bahwa bagi para ahli waris yang telah memindah tangankan tanah sengketa dalam bentuk jual-beli atau selainnya kepada ahli waris lain atau kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris, sepanjang tidak melampaui batas porsi /bagiannya adalah sah dan diperhitungkan sebagai hak atau bagiandari ahli waris tersebut.
12. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak dipindahtangankan selama perkara ini dalam proses pemeriksaan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 12 dari 99



di Pengadilan, maka mohon agar diatas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*).

13. Bahwa para penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para tergugat yang dibantu (mediasi) oleh pemerintah Desa setempat, namun tidak pernah membuahkan hasil, akhirnya dengan sangat terpaksa para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar mendapat penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai menurut aturan hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan diatas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak sebagai ahli waris :
 1. Inaq Kersa (isteri) telah meninggal dunia tahun 1998.
 2. Inaq Raminip binti Amaq Kersa.
 3. Amaq Nahlep bin Amaq Kersa.
 4. Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa.
 5. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa.
 6. Inaq Murnilip binti Amaq Kersa.
 7. Inaq Rahminan binti Amaq Kersa.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Raminip binti Amaq Kersa telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan seorang suami dan 5 orang anak sebagai ahli waris :
 - Amaq Raminip (suami) telah meninggal dunia sekitar tahun 1997.
 - Amaq Rumilih bin Amaq Raminip.
 - Inaq Musnip binti Amaq Raminip.
 - Laq Tunip binti Amaq Raminip (putung) meninggal dalamusia remaja

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 13 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amaq Rusmiadi bin Amaq Raminip.
 - Amaq Nuraini bin Amaq Raminip.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Musnip binti Amaq Raminip telah meninggal dunia sekitar tahun 1998, dengan meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak sebagai ahli waris :
- Amaq Rusnan (suami) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2015.
 - Amaq Miza bin Amaq Rusnan.
 - Inaq Yu binti Amaq Rusnan.
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Nahlep bin Amaq Kersa telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 dengan meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak sebagai ahli waris :
- Inaq Nahlep (isteri) meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019
 - Amaq Supriano bin Amaq Nahlep.
 - Amaq Irma bin Amaq Nahlep.
 - Amaq Supriani bin Amaq Nahlep.
 - Inaq Ersas binti Amaq Nahlep.
 - Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep.
 - Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep.
 - Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep.
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2015 dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Inaq Kertanip yang juga telah meninggal dunia dan tanpa meninggalkan anak/keturunan (putung).
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris dan seorang menantu serta 3 orang cucu sebagai ahli waris pengganti :
- Inaq Sriati binti Amaq Arep (anak)
 - Inaq Hirmanep binti Amaq Arep (anak)
 - Hajjah Nursasih binti Amaq Arep (anak)
 - Amaq Sriawi (menantu)

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 14 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inaq Resa binti Amaq Sriawi (cucu)
- Inaq Nik binti Amaq Sriawi (cucu)
- Amaq Arga bin Amaq Sriawi (cucu)

9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Sriawi binti Amaq Arep sudah meninggal dunia sekitar tahun 1996, dengan meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak sebagai ahli waris :

- Amaq Sriawi (suami).
- Inaq Resa binti Amaq Sriawi.
- Inaq Nik binti Amaq Sriawi.
- Amaq Arga bin Amaq Sriawi.

10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah harta warisan peninggalan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih (pewaris) yang belum dibagi waris.

11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Inaq Raminip binti Amaq Kersa atas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII jatuh waris kepada Amaq Rumilih bin Amaq Raminip, Inaq Musnip binti Amaq Raminip, Amaq Rusmiadi bin Amaq Raminip dan Amaq Nuraini bin Amaq Raminip.

12. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Inaq Musnip binti Amaq Raminip atas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII jatuh waris kepada Amaq Miza bin Amaq Rusnan dan Inaq Yu binti Amaq Rusnan.

13. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Amaq Nahlep bin Amaq Kersa atas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII jatuh waris kepada Amaq Supriano bin Amaq Nahlep, Amaq Irma bin Amaq Nahlep, Amaq Supriani bin Amaq Nahlep, Inaq Ersu binti Amaq Nahlep, Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep, Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep dan Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep.

14. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa atas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII jatuh waris kepada saudara-saudaranya, yaitu Inaq Raminip binti Amaq Kersa, Amaq Nahlep bin Amaq Kersa, Inaq Arsaip alias

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 15 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Arsip binti Amaq Kersa, Inaq Murnilip binti Amaq Kersa dan Inaq Rahminan binti Amaq Kersa.

15. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa hak dan bagian Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa atas tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII jatuh waris kepada Inaq Sriati binti Amaq Arep, Inaq Hirmanep binti Amaq Arep, Hajjah Nursasih binti Amaq Arep, Amaq Sriawi, Inaq Resa binti Amaq Sriawi, Inaq Nik binti Amaq Sriawi dan Amaq Arga bin Amaq Sriawi.

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu bagian para penggugat, para tergugat dan turut tergugat sesuai menurut aturan hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).

17. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa bagi para ahli waris Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang telah memindahtangankan tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dalam bentuk jual-beli atau selainnya kepada ahli waris lainnya atau kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris, sepanjang tidak melampaui batas porsi / bagiannya adalah sah dan diperhitungkan sebagai hak atau bagiannya atas harta warisan.

18. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara sukarela dan dalam keadaan kosong kepada para penggugat dan turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia).

19. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Penggugat dan para Tergugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 16 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. beserta perbaikan surat gugatan para Penggugat tertanggal 23 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak menyebutkan status pernikahan Amaq Kersa (pewaris) dengan Inaq Kersa. Hal ini penting karena menurut ketentuan hukum waris Islam, apabila status pernikahan Amaq Kersa (pewaris) dengan Inaq Kersa cerai mati, maka Inaq Kersa yang meninggal dunia belakangan dari Amaq Kersa merupakan ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhijab secara *hirman* untuk memperoleh bagian waris dari harta warisan Amaq Kersa (pewaris). Mengingat Inaq Kersa ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan Amaq Kersa (vide posita pada angka 1 dan 2.b).
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena petitum gugatan Para Penggugat **tidak sinkron (kontradiksi)** dengan posita gugatannya, dimana :
 - a. di dalam petitum pada angka 14 Para Penggugat memohon agar bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa jatuh waris kepada saudaranya, yaitu Inaq Raminip (almarhumah), Amaq Nahlep (almarhum), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (almarhumah), Inaq Murnilip (P.1) dan Inaq Rahminan (P.2), **SEMENTARA** di dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa meninggal dunia pada tahun 2015

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 17 dari 99



dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Kertanip, meninggal dunia pada tahun 2018, dimana 3 (tiga) saudaranya meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, yaitu Inaq Raminip meninggal dunia pada tahun 1995, Amaq Nahlep meninggal dunia pada tahun 1997 dan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip meninggal dunia pada tahun 2000.

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam di atas, maka Inaq Kertanip selaku isteri merupakan ahli waris Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, sehingga dia berhak mewarisi bagian suaminya. Sedangkan 3 (tiga) saudara dari Amaq Kertanip alias Amaq Tanip yang meninggal dunia lebih dahulu daripadanya, yaitu Inaq Raminip, Amaq Nahlep dan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, tidak termasuk sebagai ahli waris, sehingga ketiganya tidak berhak mewarisi bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip.

b. di dalam petitum pada angka 12 Para Penggugat memohon agar hak dan bagian Inaq Musnip binti Amaq Raminip jatuh waris kepada 2 (dua) anaknya, yaitu Amaq Miza bin Amaq Rusnan (P.4) dan Inaq Yu binti Amaq Rusnan (P.5), **SEMENTARA** di dalam posita gugatan pada angka 2.a.1.2 Para Penggugat menyatakan Inaq Musnip meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) anak, yaitu **Amaq Rusnan (suami)**, Amaq Miza bin Amaq Rusnan (P.4) dan Inaq Yu binti Amaq Rusnan (P.5).

Selain itu, petitum pada angka 12 tersebut juga bertentangan dengan petitum pada angka 5 yang memohon agar Amaq Rusnan ditetapkan sebagai ahli waris dari Inaq Musnip.

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, Amaq Rusnan selaku suami yang meninggal belakangan dari Inaq Musnip merupakan ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhibab

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 18 dari 99



secara *hirman* untuk mewarisi bagian waris almarhumah Inaq Musnip. Mengingat Amaq Rusnan ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris Inaq Musnip.

c. di dalam petitum pada angka 8 dan 15 Para Penggugat memohon agar **Amaq Sriawi (turut tergugat) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti** dan memperoleh bagian waris dari harta warisan almarhumah Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, **SEMENTARA** di dalam posita gugatan pada angka 2.b.3 Para Penggugat menyatakan bahwa **Amaq Sriawi (turut tergugat) bekedudukan sebagai menantu dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip**, dimana isterinya atau anak dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip yang bernama Inaq Sriawi meninggal dunia pada tahun 1996, lebih dahulu dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, syarat ahli waris pengganti adalah hubungan nasab/darah, bukan hubungan perkawinan, dan hanya kepada cucu saja. Hal ini sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011, tentang Pemecahan Masalah atas Permasalahan Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 12 yang menyatakan bahwa "**ahli waris pengganti sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2010 hanya kepada cucu saja**".

Dengan demikian, Amaq Sriawi selaku menantu Inaq Arsaip alias Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, sehingga dia tidak berhak mewarisi bagian waris Inaq Arsaip alias Inaq Arsip.

Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subjek*, karena telah melibatkan Amaq Sriawi (turut tergugat) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, **padahal** menurut ketentuan hukum waris Islam, Amaq Sriawi (turut tergugat) selaku menantu tidak termasuk sebagai ahli

3. waris pengganti dan tidak berhak mewarisi bagian Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, sehingga Amaq Sriawi (turut tergugat) tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 19 dari 99



4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitum Para Penggugat hanya memohon penetapan bagian masing-masing dari Para Penggugat para tergugat dan Turut Tergugat, **tanpa terlebih dahulu** memohon penetapan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Kersa (pewaris), yaitu Inaq Kersa (isteri), Inaq Raminip (anak perempuan), Amaq Nalep (anak laki-laki), Amaq Kertanip alias Amaq Tunip (anak laki-laki), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak perempuan), Inaq Murnilip (anak perempuan) dan Inaq Rahminan (anak perempuan).

Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan pembagian waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, maka permohonan penetapan bagian masing-masing dari Inaq Kersa (isteri), Inaq Raminip (anak perempuan), Amaq Nalep (anak laki-laki), Amaq Kertanip alias Amaq Tunip (anak laki-laki), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak perempuan), Inaq Murnilip (anak perempuan) dan Inaq Rahminan (anak perempuan) selaku ahli waris langsung dari Amaq Kersa (pewaris) merupakan salah satu keniscayaan **sebelum** permohonan penetapan bagian masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, dimana:

a. Para Penggugat tidak memohon agar bagian Inaq Kersa (isteri pewaris) jatuh waris kepada ahli warisnya. **Padahal** di dalam petitum pada angka 3 Para Penggugat memohon agar Inaq Kersa dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Kersa (pewaris). Mengingat Inaq Kersa ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan Amaq Kersa (vide posita pada angka 1 dan 2).

b. Para Penggugat tidak memohon agar bagian Amaq Raminip (suami Inaq Raminip binti Amaq Kersa) jatuh waris kepada ahli warisnya. Padahal didalam petitum pada angka 4 Para Penggugat memohon agar Amaq Raminip dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Inaq Raminip binti Amaq Kersa.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 20 dari 99



c. Para Penggugat tidak memohon agar bagian Inaq Nahlep (isteri Amaq Nahlep bin Amaq Kersa) jatuh waris kepada ahli warisnya. Padahal di dalam petitum pada angka 6 Para Penggugat memohon agar Inaq Nahlep dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Nahlep bin Amaq Kersa.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memohon pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan waris mal waris, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan pernikahan Amaq Kersa, silsilah keturunan dan waktu meninggalnya.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2.b yang menyatakan Amaq Nahlep (ayah para tergugat) meninggal dunia pada tahun 1997, lebih dahulu daripada ibunya (Inaq Kersa) yang meninggal dunia pada tahun 1998.

Yang benar bahwa Amaq Nahlep (ayah para tergugat) meninggal dunia pada tahun 2002, belakangan daripada Inaq Kersa, sehingga dia termasuk sebagai ahli waris dari Inaq Kersa.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 3, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan keseluruhan obyek sengketa merupakan peninggalan Amaq Kersa.

Yang benar bahwa obyek sengketa 3.c adalah hak milik Loq Kersa alias Amaq Nahlep, sehingga status obyek sengketa 3.c

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 21 dari 99



tersebut adalah peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep, bukan peninggalan Amaq Kersa.

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Kersa (pewaris) belum dibagi waris, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Kersa (pewaris) telah dibagi waris secara damai (*shuluh*) oleh semua ahli waris Amaq Kersa (pewaris), dimana masing-masing ahli waris telah menerima bagian mereka dan menguasainya sampai ada di antara mereka meninggal dunia yang kemudian bagian ahli waris yang meninggal dunia tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Bahkan di antara ahli waris dan atau keturunannya ada yang telah menjual bagiannya kepada Saptunih alias Amaq Irma (tergugat 2) dan Saptinip alias Amaq Supriani (tergugat 3).

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1) Inaq Murnilip (penggugat 1) memperoleh bagian seluas ± 5 are dan telah dijual kepada Saptunih alias Amaq Irma (tergugat 2), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, Nomor : Pem.1.14/029/X/2005, tertanggal 25 September 2005.

Dengan demikian, penguasaan tanah bagian Inaq Murnilip (penggugat 1) oleh Saptunih alias Amaq Irma (tergugat 2) dilakukan atas dasar jual beli, bukan atas dasar gadai sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat.

2) Inaq Raminip (ibu penggugat 3, 6 dan 7 atau nenek penggugat 4 dan 5) memperoleh bagian seluas ± 5 are dan telah dijual oleh cucunya yang bernama Inaq Yu (penggugat 5) kepada Saptinip alias Amaq Supriani (tergugat 3) dengan persetujuan anak dari Inaq Raminip, yaitu Amaq Keru alias Amaq Rumilih (penggugat 3), Amaq Rusmiadi (penggugat 6) dan Amaq Nur alias Amaq Nuraini (Penggugat 7), sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Reg. No. 594.4/47/XII/2017, tertanggal 21 Desember 2017.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 22 dari 99



Dengan demikian, penguasaan tanah bagian Inaq Raminip oleh Saptinip alias Amaq Supriani (tergugat 3) dilakukan atas dasar jual beli dengan para ahli waris Inaq Raminip, bukan atas dasar jual beli dengan Amaq Rumilih (penggugat 3) seorang.

3) Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (ibu penggugat 11, 12 dan 13 atau nenek penggugat 8, 9 dan 10) memperoleh bagian seluas ± 5 are, dimana setelah Inaq Arsaip alias Inaq Arsip meninggal dunia, tanah bagiannya tersebut turun kepada atau dikuasai secara bersama-sama oleh keturunannya sampai dengan saat ini.

4) Inaq Rahminan (penggugat 2) memperoleh bagian seluas ± 5 are dan dikuasai sampai dengan saat ini.

c. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3.d yang pada intinya menyatakan luas obyek sengketa 3.d ± 6 are.

Yang benar bahwa luas obyek sengketa 3.d adalah $\pm 1,5$ are (satu are lima puluh meter persegi).

d. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas obyek sengketa 3.f.

Yang benar bahwa batas-batas obyek sengketa 3.f adalah:

- Sebelah Utara : Kebun
Amaq Ratminah, bukan sawah Amaq Cirni
- Sebelah Selatan : kebun
Amaq Raisam, **bukan** sawah Amaq Rohmi
- Sebelah Timur : kebun H.
Durahman, **bukan** sawah Amaq Juarman
- Sebelah Barat : kebun H.
Mustakim, **bukan** sawah Amaq Sul

e. Bahwa tidak benar dalil gugata Para Penggugat pada angka 3.h, khususnya mengenai batas sebelah utara obyek sengketa 3.f.

Yang benar bahwa batas sebelah utara obyek sengketa 3.h adalah kebun H. Dursalam, **bukan** sawah Amaq Cirni.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena pembagian obyek

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 23 dari 99



sengketa oleh para ahli waris Amaq Kersa (pewaris) adalah bagi waris secara damai (*shuluh*), bukan bagi pesangon, sehingga sebagian ahli waris dan atau keturunannya ada yang telah menjual bagiannya kepada Tergugat 2 dan 3.

7. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada angka 9 dan 10 yang menuntut agar obyek sengketa dibagi waris sesuai dengan hukum fara'id, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa warisan Amaq Kersa (pewaris) telah dibagi waris secara damai (*shuluh*) sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 5 di atas.

8. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sira jaminan atas obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

9. Bahwa demikian pula dalil Para Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 24 dari 99



2. Bahwa dalil eksepsi para tergugat pada poin angka 1 tidak dapat dibenarkan dan juga tidak beralasan hukum, karena tentang status pernikahan Amaq Kersa dengan Inaq Kersa, adalah sudah cukup jelas putus karena kematian (cerai mati), sehingga dalam petitum angka 3 dalam surat gugatan para penggugat dengan tegas disebutkan Inaq Kersa adalah salah seorang ahli waris dari Amaq Kersa diantara ahli waris lainnya.

3. Bahwa demikian pula halnya tentang eksepsi para tergugat pada angka 2.a, 2.b dan 2.c adalah tidak beralasan hukum.

Dalil eksepsi para tergugat pada angka 2.a tidak dapat dibenarkan, karena petitum angka 14 tersebut tidak secara mutlak harus dipahami dengan pengertian ahli waris yang sesungguhnya, akan tetapi maknanya lebih luas dimaksudkan kepada orang yang menjadi ahli waris pengganti. Oleh karena itu petitum angka 14 dipertegas lagi dalam petitum angka 15 dan petitum lainnya yang terkait dengan hal itu.

Bahwa dalil eksepsi para tergugat yang menyatakan Inaq Raminip, Amaq Nahlep dan Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris adalah benar, akan tetapi anak keturunannya masing-masing tidak dapat diabaikan, karena menurut hukum mereka berhak sebagai ahli waris pengganti.

Berikut bahwa oleh karena Inaq Kertanip meninggal dunia tanpa dikarunia anak/keturunan (putung) sementara ahli warisnya yang lain (ahli waris jauh, yaitu saudara dan kerabatnya) tidak para penggugat ketahui dengan pasti, maka dalam perkara ini keluarga dan kerabat Inaq Kertanip tidak ditarik sebagai pihak. Akan tetapi bilamana dikemudian hari ahli waris Inaq Kertanip menghendaki, masih diperkenankan untuk mengajukan gugatan waris mal waris lagi.

Hal yang demikian diperbolehkan sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Oktober 1973 Nomor : 1032 K/Sip/1973 yang menyatakan "Apabila ternyata masih ada ahli waris lain atau pihak yang merasa berkepentingan dengan obyek sengketa, mereka dapat menggugat di kemudian hari "

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 25 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil eksepsi para tergugat pada angka 2.b tidak cermat dan tidak dapat dibenarkan, karena antara posita dengan petitum gugatan para penggugat sudah cukup jelas dan relevan atau tidak terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif.

Sebaliknya justeru dalil eksepsi para tergugatlah yang keliru, mempersoalkan kedudukan Amaq Rusnan (duda Inaq Musnip) dengan Inaq Musnip sendiri yang menurut para tergugat masing-masing memiliki ahli waris berbeda.

Padahal tentang persoalan yang dipermasalahkan oleh para tergugat tersebut, sesungguhnya bukanlah persoalan keahliwarisan, karena dalam perkawinan Inaq Musnip dengan Amaq Rusnan terlahir salah seorang anak laki-laki bernama Amaq Miza bin Amaq Rusnan. Dengan adanya anak laki-laki ini, maka secara mutlak berdasarkan hukum Islam menghijab ahli waris lain (yang disebut berbeda oleh para tergugat). Dan faktanya Amaq Rusnan tidak ada memiliki ahli waris lain selain anak-anak yang terlahir dari perkawinannya dengan Inaq Musnip.

Dalil eksepsi para tergugat pada angka 2.c haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal : 174 ayat (1) yang menyatakan:

*“ Kelompok ahli waris terdiri dari **b**. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ”*

Berpedoman pada ketentuan hukum dimaksud, maka tidak ada batasan hubungan darah untuk dapat mejadi ahli waris pengganti, sehingga dalam perkara a qou meskipun Amaq Sriawi tidak mempunyai hubungan darah dengan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih (pewaris) akan tetapi oleh karena dirinya sebagai suami/duda dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa maka kedudukannya adalah sama dengan anak-anaknya (Inaq Resa binti Amaq Sriawi, Inaq Nik binti Amaq Sriawi dan Amaq Arga bin Amaq Sriawi) yaitu sama-sama sebagai ahli waris dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, sehingga dengan demikian Amaq Sriawi juga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 26 dari 99



sebagaimana kedudukan anak-anaknya.

4. Bahwa terhadap dalil / alasan eksepsi para tergugat pada poin angka 4 dan angka 5 para penggugat tangapi sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal : 171 menyatakan “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut bilamana dalam suatu perkara waris mal waris sudah diketahui siapa yang menjadi pewaris, ahli waris dan apa saja yang menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka dengan sendirinya pembagian tentang harta warisan mengikuti / berpedoman pada ketentuan tentang besar / porsi bagian masing-masing ahli waris baik ahli waris utama maupun ahli waris keturunan sesuai hukum fara'id. Oleh karena itu tidak ada suatu keharusan menjelaskannya sebagaimana dimaksud para tergugat dalam eksepsinya tersebut. Karena tentang hal ini Majelis Hakim lebih mengetahui dan menguasai aturan hukumnya.

Terkait dengan hal itu dan terlepas dari tuntutan-tuntutan yang telah disebutkan dalam petitum, para penggugat juga memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa replik para penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik para penggugat dalam pokok perkara.

2. Bahwa para penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban para tergugat, kecuali terhadap dalil jawaban yang mengakui atau membenarkan secara langsung atau tidak langsung dalil gugatan para penggugat.

3. Bahwa oleh karena para tergugat telah mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan penggugat tentang pernikahan Amaq Kersa, silsilah keturunan dan waktu meninggalnya (vide jawaban dalam pokok

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 27 dari 99



perkara angka 3) maka terkait dengan dalil jawabannya itu (pengakuan), para penggugat tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna.

4. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada angka 4 tidak benar.

Yang benar sebagaimana dalil gugatan para penggugat angka 2.b dan lagi pula tentang waktu (tahun) meninggalnya Amak Kersa maupun anak keturunannya telah diakui para tergugat.

5. Bahwa dalil jawaban para tergugat pada angka 5.a tidak benar.

Yang benar sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 3.a s.d angka 3.h.

6. Bahwa dalil jawaban para tergugat pada angka 5.b juga tidak benar yang menyatakan harta warisan Amaq Kersa sudah dibagi waris secara damai (sholoh) oleh semua ahli warisnya.

Yang benar sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 5 s.d 10. Dan terhadap dalil jawaban para tergugat tersebut para penggugat menanggapi sebagai berikut.

Bahwa dahulu semasa hidupnya Amaq Nahlep dan setelah meninggalnya Amaq Kersa, seluruh harta warisan peninggalan Amaq Kersa dikuasai dan diakui oleh Amaq Nahlep dan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip sebagai hak milik pribadi dengan alasan dan keyakinan bahwa hanya mereka berdua saja yang berhak sebagai ahli waris mendapatkan seluruh harta warisan peninggalan Amaq Kersa. Selain itu masyarakat suku sasak yang ada di Sembalun ketika itu (tahun 1970an dan sebelumnya) masih kuat memegang teguh adat budaya yang tidak memberikan hak bagian atas harta warisan kepada ahli waris perempuan.

Bahwa atas dasar keyakinan dan adat budaya tersebut ahli waris Amaq Kersa yaitu anak-anaknya yang perempuan (Inaq Raminip binti Amaq Kersa, Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa, Inaq Murnilip binti Amaq Kersa dan Inaq Rahminan binti Amaq Kersa) mutlak tidak pernah diberikan hak bagianya sebagai ahli waris, atau sama sekali tidak

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 28 dari 99



pernah ada pembagian harta warisan secara damai (sholoh) meskipun mereka meminta berulang kali.

Akan tetapi yang dilakukan oleh Amaq Nahlep dan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip terhadap saudara perempuannya adalah **memberikan pesangon** dengan cara menyerahkan hak kelola atas tanah sengketa II kepada Inaq Raminip binti Amaq Kersa, Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa, Inaq Murnilip binti Amaq Kersa dan Inaq Rahminan binti Amaq Kersa masing- masing seluas 5 are dengan suatu syarat bilamana saudara- saudara perempuannya tersebut telah meninggal dunia, tanah tersebut harus dikembalikan kepada Amaq Nahlep dan Amaq Tanip.

Adapun persoalan tanah sengketa II yang sebagiannya seluas 5 are telah dijual oleh Inaq Murnilip (penggugat 1) kepada Saptunih alias Amaq Irma (tergugat 2) dan sebagiannya seluas 5 are dijual oleh Inaq Yu (penggugat 5) kepada Saptinip alias Amaq Supriani (tergugat 3) serta penguasaan sebagian lainnya masing-masing seluas 5 are oleh Inaq Rahminan dan oleh anak/keturunan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, adalah **bukan merupakan bukti tentang telah dilakukan pembagian harta warisan secara damai (sholoh)** akan tetapi merupakan persoalan hukum lain (PMH). Dan tentang hal ini para penggugat akan membuktikannya nanti dalam sidang pembuktian.

7. Bahwa dalil jawaban para tergugat pada angka 5.c, 5.d dan 5.e tidak benar. **Yang benar** sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 3.d, 3.f dan 3.h. Dan lagi pula batas- batas obyek sengketa **angka 3.f** yang disebut keliru oleh para tergugat ternyata justeru para tergugat sendiri yang keliru, karena batas-batas obyek sengketa yang disebutkan itu bukan batas- batas obyek sengketa **angka 3.f** melainkan batas-batas obyek sengketa **angka 3.h**.

8. Bahwa tidak benar dalil jawaban para tergugat pada angka 6.

Yang benar sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada angka 4, 5 dan 6.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 29 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dan menyatakan dalil jawaban para tergugat pada angka 7 tidak benar, yang menyatakan obyek sengketa warisan Amaq Kersa (Pewaris) telah dibagi waris secara damai (sholoh).

Yang benar harta warisan peninggalan Amaq Kersa belum dibagi waris dan yang dilakukan Amaq Nahlep dan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip terhadap saudara-saudara perempuannya adalah **pemberian pesangon**.

10. Bahwa dalil jawaban para tergugat pada angka 8 dan 9 haruslah ditolak, karena permohonan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan diatas tanah sengketa adalah cukup beralasan hukum, karena selama perkara a quo dalam proses pemeriksaan di Pengadilan sangat dikhawatirkan para tergugat memindah tangankan obyek sengketa seluruh atau sebagiannya kepada pihak lain.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menolak jawaban para tergugat seluruhnya, kecuali terhadap dalil jawaban yang mengakui/membenarkan dalil gugatan para penggugat.

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena **hubungan pernikahan merupakan salah satu sebab mewaris**, maka di dalam posita gugatan waris mal waris a quo harus disebutkan secara jelas status pernikahan Amaq Kersa dengan Inaq Kersa, namun Para Penggugat tidak

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 30 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkannya, sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi yuridis terhadap gugatan Para Penggugat.

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Para Penggugat pada angka 3, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dalil replik Para Penggugat terhadap dalil eksepsi Para Tergugat angka 2.a, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, *ahli waris adalah orang yang masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris* dan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011, tentang Pemecahan Masalah atas Permasalahan Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 12 yang menyatakan bahwa, *ahli waris pengganti sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2010 hanya kepada cucu saja*, maka :

1) Isteri Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, yaitu Inaq Kertanip merupakan ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhibab secara *hirman* untuk mewarisi tanah bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, dimana bagian Inaq Kertanip tersebut harus diwarisi oleh ahli warisnya. Mengingat ahli waris Inaq Kertanip berbeda dengan ahli waris Amaq Kertanip.

2) 3 (tiga) saudara Amaq Kertanip alias Amaq Tanip yang meninggal dunia lebih dahulu daripadanya, yaitu Inaq Raminip, Amaq Nahlep dan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris, sehingga mereka tidak berhak mewarisi tanah bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip.

3) Keponakan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip dari pancar Inaq Raminip, Amaq Nahlep dan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, sehingga mereka juga tidak berhak mewarisi tanah bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip.

b. Bahwa dalil replik Para Penggugat terhadap dalil eksepsi Para Tergugat angka 2.b, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Amaq Rusnan selaku suami Inaq Musnip merupakan ahli

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 31 dari 99



waris golongan pertama yang tidak bisa terhibat secara *hirman* untuk mewarisi tanah bagian Inaq Musnip, dimana bagian Amaq Rusnan tersebut harus diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu anak dan kedua orang tuanya.

c. Bahwa dalil replik Para Penggugat terhadap dalil eksepsi Para Tergugat angka 2.c, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, *syarat ahli waris pengganti adalah hubungan nasab/darah, bukan hubungan perkawinan, dan hanya kepada cucu saja*, maka Amaq Sriawi (turut tergugat) selaku **menantu** Inaq Arsaip alias Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, sehingga dia tidak berhak mewarisi tanah bagian Inaq Arsaip alias Inaq Arsip.

Dengan demikian, Amaq Sriawi (turut tergugat) tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena perkara *a quo* merupakan pembagian waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, maka di dalam petitum harus pula dimohonkan pembagian secara rinci dan jelas dalam setiap tingkatan, dengan terlebih dahulu memohon penetapan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Kersa (pewaris), yaitu Inaq Kersa (isteri), Inaq Raminip (anak perempuan), Amaq Nalep (anak laki-laki), Amaq Kertanip alias Amaq Tunip (anak laki-laki), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak perempuan), Inaq Murnilip (anak perempuan) dan Inaq Rahminan (anak perempuan), selanjutnya bagian isteri dan anak Amaq Kersa (pewaris) yang telah meninggal dunia dimohonkan untuk dibagi waris oleh ahli waris mereka dan seterusnya sampai kepada Para Penggugat dan Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 3 dan 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena Para Penggugat hanya mengakui pernikahan Amaq Kersa, silsilah keturunan dan waktu meninggalnya (Amaq Kersa).

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 32 dari 99



Adapun dalil gugatan Para Penggugat mengenai tahun meninggal Amaq Nahlep (ayah para tergugat) **telah ditolak** secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tetap dibebankan pembuktian terkait dengan tahun meninggal Amaq Nahlep (ayah para tergugat) yang didalilkan. Bahwa Para Tergugat selaku anak Amaq Nahlep lebih mengetahui waktu meninggal ayah mereka, yakni pada tahun 2002, bukan pada tahun 1997 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

2. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat pada angka 5.

Yang benar bahwa obyek sengketa 3.c adalah hak milik Loq Kersa alias Amaq Nahlep (ayah tergugat), sehingga statusnya sebagai peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep (ayah para tergugat).

3. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 6, 8 dan 9 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Kersa (pewaris) telah dibagi waris secara damai (*shuluh*) oleh semua ahli waris Amaq Kersa (pewaris), dimana masing-masing ahli waris telah menerima bagian mereka dan menguasainya sampai ada di antara mereka meninggal dunia, yang kemudian bagian ahli waris yang meninggal dunia tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Bahkan di antara ahli waris dan atau keturunannya ada yang telah menjual bagiannya kepada Saptunih alias Amaq Irma (tergugat 2) dan Saptinip alias Amaq Supriani (tergugat 3).

Dengan demikian jelas bahwa, pembagian obyek sengketa tersebut bukan pemberian pesangon, yang bilamana ahli waris yang perempuan meninggal dunia, tanah bagian mereka dikembalikan kepada ahli waris yang laki-laki.

4. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat pada angka 7, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar dalil replik Para Penggugat yang berkaitan dengan luas obyek sengketa 3.d.

Yang benar bahwa luas obyek sengketa 3.d adalah $\pm 1,5$ are (satu are lima puluh meter persegi).

b. Bahwa kekeliruan dalil jawaban Para Tergugat pada angka 5.d dan 5.e hanya berkaitan dengan kesalahan ketik nomor obyek sengketa

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 33 dari 99



yang lazim dialami, sehingga hal tersebut tidak memiliki konsekuensi yuridis terhadap dalil pokok jawaban Para Tergugat.

5. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

6. Bahwa demikian pula dalil replik Para Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima duplik Para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak replik Para Penggugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima duplik Para Tergugat seluruhnya.
2. Menolak replik Para Penggugat seluruhnya.

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 01 September 2020, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut:

a. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0.120 Ha (12 are), luas asal : 1.510 Ha, Pipil nomor : 83, Persil nomor : 21, Klas : I, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Buatan Lauq, Subak Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Walti.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Jalul.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Har.
- Sebelah Barat : Jalan Tanah.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 34 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat batasnya sama dengan Penggugat kecuali Sebelah Utara sawah H. Asim, karena H. Asim orangtua dari H. Walti dan tanah sawah tersebut diatas dikuasai oleh Amaq Supriano (T.1) dan Amaq Supriani (T.3) dan diatas tanah tersebut terdapat rumah bedek tempat berteduh waktu gempa dibuat oleh Penggugat 1 ;

- b. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0.630 Ha (63 are), luas asal : 1.510 Ha, Pipil nomor : 83, Persil nomor : 21, Klas : I, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Buatan Lauq, Subak Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Mardiun, sawah H. Lun, sawah H. Nanang dan sawah Amaq Suham.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ismanip.
- Sebelah Timur : Kali Orong Pusuk.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Har.

Menurut Tergugat batasnya sama dengan Penggugat kecuali Sebelah Utara Sawah H. Mardiun, sawah H. Lun, sawah H. Nanang /H. Mustakim dan sawah Amaq Suham, karena H. Nanang adalah saudara H. Mustakim dan tanah sawah tersebut diatas dikuasai oleh semua Tergugat dan Inaq Rahminan (P.2), Inaq Sriati (P.11), Inaq Hirmanep (P.13) dan diatas tanah tersebut ada Pompa air milik semua Tergugat ;

- c. Sebidang tanah kebun yang sekarang telah menjadi sawah seluas 0.145 Ha (14,5 are), Pipil nomor : 267/II, Persil nomor : 44, Klas : II, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Timba Bau, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Kenus.
- Sebelah Selatan : Sawah Ringga.
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Rifki, rumah H. Rena dan rumah Amaq Wahid
- Sebelah Barat : Sawah H. Lun dan sawah Loq Jawirih.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 35 dari 99



Menurut Tergugat batasnya dan luasnya sama dengan Penggugat kecuali Sebelah Selatan Sawah Amaq Sairah, tanah sawah tersebut diatas dikuasai oleh T.1, T.2, dan T.3;

- d. Sebidang tanah yang dahulu berupa sawah seluas ± 0.060 Ha (6 are) dan sekarang telah menjadi tanah pekarangan, Pipil nomor : 82, Persil nomor : 33^b, Klas : II, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Penyombo Daya, Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Rumah dan tanah pekarangan Amaq Irma (tergugat 2).
- Sebelah Selatan : Rumah dan tanah pekarangan Amaq Uspa dan Inaq Almi.
- Sebelah Timur : Rumah dan tanah pekarangan Rialih alias H. Anik (tergugat 5).
- Sebelah Barat : Rumah dan tanah pekarangan H. Rinik.

Tanah sawah tersebut diatas dulu telah ditukar dengan tanah pekarangan oleh anak dari Amaq Nahlep sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Ono (yang menukar) ;

- e. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas ± 0.330 Ha (33 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 47, Klas : III, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Timuran Daya, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali Timuran.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sainil.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Darsini.
- Sebelah Barat : Sawah H. Sainil.

Menurut Tergugat batasnya sama dengan Penggugat kecuali Sebelah Selatan Kebun Amaq Ratmini, tanah sawah tersebut diatas dikuasai oleh semua para pihak yang butuh pohon kayu ;

- f. Sebidang tanah kebun seluas ± 0.295 Ha (29,5 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 46, Klas : I, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Urat

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 36 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Raisam.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Janirin.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Mindih.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Asim.

Menurut Tergugat batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Raisam.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ratminah.
- Sebelah Timur : Sawah H. Durahman / Amaq Mindih.
- Sebelah Barat : Sawah H. Mustakim / H. Asim.

Tanah Sawah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat ;

- e. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas ± 0.330 Ha (33 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 47, Klas : III, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Timuran Daya, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali Timuran.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sainil.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Darsini.
- Sebelah Barat : Sawah H. Sainil.

Antara Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk tidak melihat Lokasi karena ketinggiannya terlalu tinggi dari laut, menurut Tergugat batas-batas sama dengan Penggugat kecuali batas selatan Kebun Amaq Ratminah, sekarang dikuasai oleh semua pihak ;

- g. Sebidang tanah kebun seluas ± 0.610 Ha (61 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 80, Klas : III, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Lekek, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Laq Inah.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Darsini.
- Sebelah Timur : Kebun H. Kasmi.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Rupmi.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 37 dari 99



Batas-batas menurut Tergugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hutan Lindung.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Rah.
- Sebelah Timur : Kawasan Hutan.
- Sebelah Barat : Kebun H. Kasmi.

Antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk tidak melihat Lokasi karena ketinggian bukitnya, sekarang dikuasai oleh semua para pihak ;

- h. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas \pm 0.205 Ha (20,5 are) Pipil nomor : 268, Persil nomor : 60^b, Klas : III, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Keterik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Cirmi.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Ruhmi.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Juarme.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Sul.

Antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk tidak melihat Lokasi karena ketinggiannya mencapai 1800 dari laut, sekarang dikuasai oleh oleh para Tergugat ;

Menurut Tergugat batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Darussalam.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Ruhmi.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Juarme.
- Sebelah Barat : Kebun H. Mustilip.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek 3.a dan b, Nomor pipil 83 luas 1.510 Ha. Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek Orong Timba Bau luas 0.145 Ha. (3.c) Nomor pipil 267 Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 38 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan Salinas yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek Orong Penyombo Daya luas 0.060 Ha (3.d) Nomor pipil 82 Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek Orong Timuran Daya luas 0330 Ha (3.e), Nomor pipil 268 Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek di Orong Urat Masjid luas 0.295 Ha, (3.f), Nomor pipil 268 Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek Orong Lekek luas 0.610 Ha. (3.g), Nomor pipil 268 Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan menerangkan obyek di Orong Keterik luas 0.205 Ha, (3.h), Nomor pipil 268 Tanggal 15 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan pemberian pesangon kepada pihak Para Penggugat Nomor I.10/03/1996 tanggal Desember 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 39 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Silsilah Keturunan Amaq Kersa yang membuat Amaq Miza mengetahui Kepala Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Reg No.093.7/08/Desa-SBD/X/2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi yang telah diperiksa satu persatu di muka sidang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi I, Amaq Muis bin Amaq Dayu, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun Bombung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kersa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Amaq Kersa hanya bertetangga;
- Bahwa Amaq Kersa menikah 2 kali, pertama dengan Inaq Rumilah kedua dengan Inaq Kersa;
- Bahwa saksi tahu yang duluan meninggal dunia Inaq Rumilah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kersa dengan Inaq Rumilah punya anak hanya 1 (satu) bernama Inaq Raminip;
- Bahwa saksi tahu suami Inaq Ruminip bernama Amaq Ruminip;
- Bahwa saksi tahu anak dari Inaq Ruminip ada 6 (enam) masing-masing bernama: 1. Amaq Rumilih, 2. Rawilip alias Inaq Musnip, 3. Amaq Rusmiadi, 4. Amaq Nuraini, 5. Loq Tunip tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu nama suami Rawilip bernama Amaq Rusnan punya anak 2 (dua) yaitu : 1. Amaq Miza, dan 2. Inaq Yu;
- Bahwa saksi tahu duluan meninggal Amaq Kersa dari pada Inaq Kersa;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 40 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Kersa dengan Inaq Kersa punya anak 6 (enam) yaitu: 1. Amaq Nahlep, 2. Amaq Kertanip, 3. Inaq Arsaip, 4. Inaq Murnilip, 5. Inaq Rahminan (+), 6. Laq Arim (+);
- Bahwa Saksi tahu Amaq Nahlep punya anak 7 (tujuh) yaitu :1. Amaq Supriano, 2. Amaq Irma, 3. Amaq Supriani, 4. Inaq Ersas, 5. H. Anik, 6. Amaq Witi, 7. Amaq Etin;
- Bahwa Saksi tahu 2 kali Amaq Kertanip menikah, pertama dengan Inaq Saerah, dan kedua Inaq Kertanip;
- Bahwa Amaq Kertanip punya anak 1 (satu) tetapi telah meninggal dunia (putung);
- Bahwa Saksi tahu suami Inaq Arsaip bernama Amaq Arap punya anak 4 (empat) orang, bernama 1. Inaq Sriawi, 2. Inaq Srait, 3. Inaq Hermanep, 4. Hajjah Nursasih;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Kersa juga ada meninggalkan harta kebun dan sawah;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang di Orong buatan Lauq karena sering kerja disana, tapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Amaq Kersa memperolehnya, hanya saja saksi sering melihat Amaq Kersa bekerja di tanah tersebut sampai Amaq Kersa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah di Orong buatan Lauq tersebut sebagai berikut :
sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Mardiun, sawah H. Lun, sawah H. Nanang dan sawah Amaq Suham;
sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Amaq Ismanip;
sebelah Barat berbatasan dengan sawah Inaq Har;
sebelah Timur berbatasan dengan Kali Orong Pusuk.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh keturunan Amaq Nahlep;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah itu sudah dibagi atau tidak;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 41 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dulu tidak ada yang keberatan, namun sekarang ini ada yang keberatan yaitu Inaq Nurmilip dan yang lain;
- Bahwa selain obyek tanah yang disebutkan di atas saksi juga tahu tentang tanah kebun yang di Orong Penyombo Daya sama rumah ditukar dengan sawah seluas 24,5 are;
- Bahwa saksi juga tahu ada sawah yang terletak di Orong Timuran Daya, Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, luasnya 23 are dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatasan dengan kali timuran;
Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Durahman;
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Sainil;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Darsini.
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dikuasai oleh Amaq Supriono diberikan oleh Amaq Nahlep, Amaq Nahlep diberikan oleh Amaq Kersa, namun saksi tidak ingat kapan tahun memberikannya;
- Bahwa selain tanah tersebut ada juga tanah kebun di Orong keterik Daya Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun, luasnya sekitar 15 are dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun H. Mustinip;
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Amaq Juarme;
Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Ruhmi;
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Darussalam;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Supriano diberikan oleh Amaq Nahlep;
- Bahwa tanah diorong buatan lauk dikerjakan oleh Amaq Kersa bersama dengan Amaq Nahlep;
- Bahwa Amaq Kersa memberikan langsung tanah tersebut kepada Amaq Nahlep untuk dikerjakan;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya 6 are ada di selatan tanah Amaq Ica dan sebelah Utara berbatasan dengan H. Ahma, tidak terdapat rumah;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Onong ;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 42 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semua tanah-tanah tersebut di atas belum dibagi waris karena tidak ada diberikan saudaranya;
- Bahwa saksi tahu semua obyek sengketa dikuasai oleh keturunan Amaq Nahlep, yang lain tidak ada;
- Bahwa saksi tahu nama bujang Amaq Nahlep adalah Loq kersa;

Saksi II, Amaq Rupni bin Amaq Nurayang, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun Bombung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kersa;
- Bahwa saksi tahu Amaq Kersa dengan Inaq Rumilah punya anak hanya 1 (satu) bernama Inaq Raminip;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Nahlep punya anak 7 (tujuh) yaitu :1. Amaq Supriano, 2. Amaq Irma, 3. Amaq Supriani, 4. Inaq Ersa, 5. H. Anik, 6. Amaq Witi, 7. Amaq Etin;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Kersa juga ada meninggalkan harta kebun dan sawah;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Amaq Kersa ada sawah yang terletak di Orong Timuran Daya, Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Semablun Bumbung, luasnya saya tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah Utara berbatasan dengan kali timuran;
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Sainil;
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Sainil;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Darsini.
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dikuasai oleh anaknya Amaq Nahlep diberikan oleh Amaq Kersa diberikan langsung karena anaknya;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena ada tanah sawah saksi di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Amaq Kersa memberikan tanah tersebut kepada Amaq Nahlep;
- Bahwa setelah Amaq Kersa memberikan tanah kepada Amaq Nahlep, Amaq Kersa berhenti bekerja di tanah tersebut;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 43 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh Amaq Suprioni;
- Bahwa saksi juga tahu tanah di Orong Buatan Daya, namun Luas tanah saksi tidak tahu. Sedangkan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Inaq Har/Inaq Tan;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Orong Pusuk;
Sebelah selatan berbatasan dengan Amaq Ismanip;
Sebelah utara berbatasan dengan H. Lun, H. Nanang, H. Mardiun dan sawah Amaq Suham;
- Bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Amaq Kersa, dikuasai oleh anak Amaq Nahlep, diberikan Amaq Nahlep oleh Amaq Kersa sewaktu masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan kepada Amaq Nahlep dan sampai sekarang dikerjakan oleh Amaq Nahlep bersama anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ada yang keberatan tentang penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu obyek sengketa di Orong Timba Baru, Dusun Lauk Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Luasnya sekitar 40 are lebih, saksi tahu karena rumah saksi ada di sana bersama Amaq Nahlep, namun Amaq Nahlep sekarang sudah pindah;
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. Lun;
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Wahid, rumah H. Rena, rumah Amaq Rifki;
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Amaq Ringga, Amaq Sairah;
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Lun;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Supriani karena Amaq Kersa telah memberikan langsung Amaq Nahlep;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 3 rumah;
- Bahwa selain tanah tersebut, saksi juga tahu tanah yang ada di Orong keterik, saksi tahu karena saksi pernah melihat Amaq Kersa kerja di sana, sekarang dikuasai oleh Supriani, namun luas tanahnya saksi tidak tahu. Sedangkan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 44 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun H. Mustinip;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Amaq Juarme;

Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Ruhmi;

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Darussalam;

- Bahwa saksi juga tahu obyek sengketa yang Di Orong Penyombo Daya, namun sudah ditukar, dan sekarang dikuasai oleh Amaq Nunung;

- Bahwa saksi juga tahu ada tanah di Orong Urat Masjid, luasnya sekitar 30 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun H. Mustaqim;

Sebelah Timur berbatasan dengan Papuk Iclang, H. Durahman;

Sebelah selatan berbatasan dengan H. Yasin;

Sebelah utara berbatasan dengan kebun Amaq Janirih;

- Bahwa Amaq Kersa memberikan langsung tanah tersebut kepada Amaq Nahlep tapi tidak ada suratnya, yang saksi lihat tanah itu dikerjakan oleh Amaq Nahlep;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Inaq Kersa;

- Bahwa saksi tahu lebih dahulu Inaq Kersa meninggal dunia dari pada Amaq Nahlep;

- Bahwa saksi datang terakhir datang ke tanah di Orong buatan sekitar puluhan tahun yang lalu;

- Bahwa yang menguasai tanah di Orong buatan tersebut adalah Amaq Supriani;

Saksi III, Lalu Tahir bin Mamiq Sapardi, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Kersa;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Amaq Kersa, saksi adalah mantan Sedahan;

- Bahwa Saya tidak kenal dengan para pihak;

- Bahwa saksi tidak tahu letak obyek sengketa;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 45 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sebagai Sedahan sejak tahun 1972 sampai tahun 2000;
- Bahwa Tugas sedahan untuk memungut pajak dan mengurus tanah contoh mutasi tanah untuk perubahan dan lain;

Saksi IV, H. Mertawadi bin Amaq Kasta, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Barat, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kersa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Amaq Kersa, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang bukti berupa surat pernyataan Pemberian Pesangon (P.8);
- Bahwa saksi tahu anak Amaq Kersa yaitu bernama Amaq Tanip, Amaq Nahlep, Inaq Arsaip, Inaq Nurmilip dan ada saudaranya yang lain tapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan (bukti P.8) adalah dalam rangka Amaq Nahlep memberikan pesangon kepada saudaranya yang perempuan;
- Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut saksi telah membacanya dan itulah apa adanya, saksi memberikan tandatangan di surat pernyataan itu setelah mereka membubuhkan cap jempol;
- Bahwa surat pernyataan itu dari dulu memang kosong pada waktu saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan dengan orang yang diberikan pesangon pada surat pernyataan tersebut, namun saksi tidak pernah menyebut masalah itu dan tidak pernah menanyakannya lagi;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kaur Kersa sejak tahun 1996 sampai tahun 2003;
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut di rumah saksi, dan surat pernyataan tersebut dibawa oleh Bapak Tohri sebagai Kaur Pemerintahan;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 46 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Tohri saat membawakan surat pernyataan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah tandatangan di surat pernyataan tersebut ada Inaq Murnilip dengan kawan mengerjakan sawah;
- Bahwa saksi tahu, saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah Bapak Rumisun Ripa, beliau terakhir yang menandatangani surat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Inaq Murnilip dengan Amaq Irma obyek 3.a dan b, Nomor : Pem.14 /029/X/2020, seluas 5 are. Tanggal 25 September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli antara Teki alias Inaq Yu dengan Saptilip alias Amaq Superiani, obyek 3a dan 3b, Reg No: 9594.4/47/XII/2017, seluas 5 are. Tanggal 21 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor SPPT 52-03-090-009-000-0968.7 / 98-01, tanggal 01 Aril 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, obyek 3.c, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Para Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi yang telah diperiksa satu persatu di muka sidang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

Saksi I, H. Darminom bin Sinim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kawil Dusun Dayan Rurung Timuk, bertempat tinggal di Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Semablun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 47 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah bukti surat Jual Beli Inaq Murnilip dengan Amaq Irma;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Murnilip;
- Bahwa saksi tahu saudara inaq munilip yaitu bernama Amaq Nahlep, Amaq Tanip Inaq Arsaip, Inaq Murnilip, Inaq Rahminan, yang satu lagi tidak ingat namanya;
- Bahwa ayah Inaq Munilip bernama Amaq Kersa dan Inaq Kersa;
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Kersa dan Inaq Kersa, dan tidak tahu berapa kali Amaq Kersa menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Inaq Rumilah, hanya tahu anaknya bernama Raminip;
- Bahwa saksi tahu tentang Amaq Kersa dan Inaq Kersa dari pembayaran Pajak dan dulu Amaq Kersa tinggal di Dusun Keru tempat tinggal saksi tetapi telah pindah ke tempat hartanya;
- Bahwa saksi tahu tentang harta Amaq Kersa yakni sawah di Orong Buatan Timuk Daya, dikuasai oleh Amaq Nahlep dulu tahun 1998 seluas 40 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Madiun, sawah H. Mustaqim dan sawah isteri Amaq Suham,
Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Amaq Asminip;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kali, dan
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Inaq Tan/Inaq Har;
- Bahwa saksi tidak tahu harta atau tanah Amaq Kersa yang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang dijual oleh Murnilip kepada Amaq Irma adalah tanah yang di Orong Buatan Lauk Daya seluas 5 are;
- Bahwa saksi ikut tandatangan dalam surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi atau belum dibagi;
- Bahwa saksi berani memberikan tandatangan karena Inaq Murnilip menyatakan bahwa tanah ini miliknya dan saksi diperlihatkan bahwa ini sudah surat bagi waris;

(bahwa selanjutnya diperlihatkan oleh Majelis tentang bukti P.8 kepada saksi I Para Tergugat tersebut, kemudian saksi memberikan keterangan bahwa benar

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 48 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini persis yang diperlihatkan kepada saksi surat bagi tetapi saksi tidak tahu persis isinya)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah yang dijelaskan di atas;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang dijual tersebut yaitu di pertengahan, sebelum tandatangan saksi juga pergi ke tanah tersebut untuk mengukur;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu jual beli;
- Bahwa saksi tahu waktu pembayarannya, karena kebiasaan di Sembalun, pembayarannya lebih dulu daripada pembuatan suratnya;
- Bahwa saksi tahu setelah penandatanganan surat jual beli Amaq Irma langsung menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut kemudian adalah Inaq Rahminan, Inaq Murnilip, Inaq Arsaip, Inaq Sriati, Amaq Supriono dan Amaq Supriani;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah bagian Inaq Rahminan yaitu anaknya, begitu juga bagian Inaq Arsaip sekarang dikuasai oleh anak-anaknya bergantian mengerjakan tanah bagian Inaq Arsaip;
- Bahwa saksi tahu dahulu tidak ada yang keberatan tetapi sekarang baru ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu yang memperlihatkan surat pernyataan pemberian pesangon waktu saksi tandatangan di surat keterangan jual beli itu adalah anaknya Amaq Nahlep tetapi tidak sempat teliti surat tersebut, hanya saksi lihat ada jempolan Inaq Murnilip dan saksi percaya yang dikatakan oleh Amaq Irma dan Inaq Murnilip;
- Bahwa saksi tahu setelah semuanya tandatangan baru Kepala Desa tandatangan;
- Bahwa saksi tandatangan di rumah Amaq Irma;
- Bahwa saksi tahu yang hadir selain saksi adalah Inaq Murnilip dan Amaq Irma;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Amaq Irma dan bukan saksi yang membuat surat pernyataan itu;
- Bahwa saksi tahu yang membuat surat tersebut adalah H. Irnik dan surat itu dibawa pulang sudah ada tandatangan H. Irnik;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 49 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, H. Rizal Hadi bin Amaq Jamirih, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bedurik Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan masalah obyek (b) bukan pesangon dan penguasaannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Kersa dan Inaq Kersa hanya tahu namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Murnilip;
- Bahwa saksi tahu saudara Inaq Murnilip ada 6, yaitu Amaq Nahlep Amaq Tanip, Inaq Arsaip, Inaq Rahminan, Inaq Murnilip, yang satu saya lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Inaq Rumilah;
- Bahwa saksi tahu Inaq Raminip adalah anak dari Amaq Kersa, tapi saksi tidak tahu nama Ibunya;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nahlep punya sawah yaitu di Orong Buatan Timuk Lauk, Dusun Semablun Bumbung;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Nahlep dapat dari mana sawah tersebut, saksi hanya melihat Amaq Nahlep kerja di tempat tersebut bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah di tempat tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 60 are lebih;
- Bahwa saksi memiliki sawah di sebelah Utara sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut adalah kepunyaan Amaq Nahlep dengan saudara-saudaranya dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Amaq Nahlep mengerjakan sawah itu secara bergiliran ataukah tidak;
- Bahwa saksi juga tahu yang mana saja bagian saudara-saudara Amaq Nahlep di tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari dulu sampai sekarang saudara-saudara amaq Nahlep sudah kerja di tanah tersebut;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 50 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sawah tersebut sudah dibagi ataukah tidak;
- Bahwa saksi tahu di tanah tersebut ada dikuasai oleh Inaq Arsaip tetapi sekarang dikuasai oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu di tanah tersebut ada dulu dikerjakan Inaq Rahminan dari dulu sampai sekarang dikerjakan oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Murnilip mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 1 tahun saksi tidak melihat Amaq Rumilih mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa para Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ini;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sama dengan maksud gugatannya begitu pula para Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 12 November 2020 pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban serta mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 51 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak menyebutkan status pernikahan Amaq Kersa (pewaris) dengan Inaq Kersa. Hal ini penting karena menurut ketentuan hukum waris Islam, apabila status pernikahan Amaq Kersa (pewaris) dengan Inaq Kersa cerai mati, maka Inaq Kersa yang meninggal dunia belakangan dari Amaq Kersa merupakan ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhibab secara *hirman* untuk memperoleh bagian waris dari harta warisan Amaq Kersa (pewaris). Mengingat Inaq Kersa ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan Amaq Kersa (vide posita pada angka 1 dan 2.b).
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena petitum gugatan Para Penggugat **tidak sinkron (kontradiksi)** dengan posita gugatannya, dimana :
 - a. di dalam petitum pada angka 14 Para Penggugat memohon agar bagian Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa jatuh waris kepada saudaranya, yaitu Inaq Raminip (almarhumah), Amaq Nahlep (almarhum), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (almarhumah), Inaq Murnilip (P.1) dan Inaq Rahminan (P.2), **SEMENTARA** di dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan Amaq Kertanip alias Amaq Tanip bin Amaq Kersa meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Kertanip, meninggal dunia pada tahun 2018, dimana 3 (tiga) saudaranya meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, yaitu Inaq Raminip meninggal dunia pada tahun 1995, Amaq Nahlep meninggal dunia pada tahun 1997 dan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip meninggal dunia pada tahun 2000.Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 52 dari 99



Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam di atas, maka Inaq Kertanip selaku isteri merupakan ahli waris Amaq Kertanip alias Amaq Tanip, sehingga dia berhak mewarisi bagian suaminya. Sedangkan 3 (tiga) saudara dari Amaq Kertanip alias Amaq Tanip yang meninggal dunia lebih dahulu daripadanya, yaitu Inaq Raminip, Amaq Nahlep dan Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, tidak termasuk sebagai ahli waris, sehingga ketiganya tidak berhak mewarisi bagian Amaq Keertani alias Amaq Tanip.

- b. didalam petitum pada angka 12 Para Penggugat memohon agar hak dan bagian Inaq Musnip binti Amaq Raminip jatuh waris kepada 2 (dua) anaknya, yaitu Amaq Miza bin Amaq Rusnan (P.4) dan Inaq Yu binti Amaq Rusnan (P.5), **SEMENTARA** di dalam posita gugatan pada angka 2.a.1.2 Para Penggugat menyatakan Inaq Musnip meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) anak, yaitu **Amaq Rusnan (suami)**, Amaq Miza bin Amaq Rusnan (P.4) dan Inaq Yu binti Amaq Rusnan (P.5).

Selain itu, petitum pada angka 12 tersebut juga bertentangan dengan petitum pada angka 5 yang memohon agar Amaq Rusnan ditetapkan sebagai ahli waris dari Inaq Musnip.

Bahwa menurut ketentuan hukum waris Islam, Amaq Rusnan selaku suami yang meninggal belakangan dari Inaq Musnip merupakan ahli waris golongan pertama yang tidak bisa terhijab secara *hirman* untuk mewarisi bagian waris almarhumah Inaq Musnip. Mengingat Amaq Rusnan ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan ahli waris Inaq Musnip.

- c. di dalam petitum pada angka 8 dan 15 Para Penggugat memohon agar **Amaq Sriawi (turut tergugat) ditetapkan sebagai ahli waris pengganti** dan memperoleh bagian waris dari harta warisan almarhumah Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, **SEMENTARA** di dalam posita gugatan pada angka 2.b.3 Para Penggugat menyatakan bahwa **Amaq Sriawi (turut tergugat) bekedudukan sebagai menantu dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip**, dimana isterinya atau anak

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 53 dari 99



dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip yang bernama Inaq Sriawi meninggal dunia pada tahun 1996, lebih dahulu dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, syarat ahli waris pengganti adalah hubungan nasab/darah, bukan hubungan perkawinan, dan hanya kepada cucu saja. Hal ini sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011, tentang Pemecahan Masalah atas Permasalahan Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor 12 yang menyatakan bahwa **"ahli waris pengganti sesuai dengan hasil Rakernas tahun 2010 hanya kepada cucu saja"**.

Dengan demikian, Amaq Sriawi selaku menantu Inaq Arsaip alias Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti, sehingga dia tidak berhak mewarisi bagian waris Inaq Arsaip alias Inaq Arsip.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subjek*, karena telah melibatkan Amaq Sriawi (turut tergugat) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, **padahal** menurut ketentuan hukum waris Islam, Amaq Sriawi (turut tergugat) selaku menantu tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti dan tidak berhak mewarisi bagian Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, sehingga Amaq Sriawi (turut tergugat) tidak memiliki hubungan hukum (*legal standing*) untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitum Para Penggugat hanya memohon penetapan bagian masing-masing dari Para Penggugat para tergugat dan Turut Tergugat, **tanpa terlebih dahulu** memohon penetapan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Kersa (pewaris), yaitu Inaq Kersa (isteri), Inaq Raminip (anak perempuan), Amaq Nalep (anak laki-laki), Amaq Kertanip alias Amaq Tunip (anak laki-laki), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak perempuan), Inaq Murnilip (anak perempuan) dan Inaq Rahminan (anak perempuan).

Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan pembagian waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, maka permohonan penetapan bagian

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 54 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dari Inaq Kersa (isteri), Inaq Raminip (anak perempuan), Amaq Nalep (anak laki-laki), Amaq Kertanip alias Amaq Tunip (anak laki-laki), Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak perempuan), Inaq Murnilip (anak perempuan) dan Inaq Rahminan (anak perempuan) selaku ahli waris langsung dari Amaq Kersa (pewaris) merupakan salah satu keniscayaan **sebelum** permohonan penetapan bagian masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, dimana :
 - a. Para Penggugat tidak memohon agar bagian Inaq Kersa (isteri pewaris) jatuh waris kepada ahli warisnya. **Padahal** di dalam petitum pada angka 3 Para Penggugat memohon agar Inaq Kersa dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Kersa (pewaris). Mengingat Inaq Kersa ada memiliki ahli waris yang berbeda dengan Amaq Kersa (vide posita pada angka 1 dan 2).
 - b. Para Penggugat tidak memohon agar bagian Amaq Raminip (suami Inaq Raminip binti Amaq Kersa) jatuh waris kepada ahli warisnya. **Padahal** di dalam petitum pada angka 4 Para Penggugat memohon agar Amaq Raminip dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Inaq Raminip binti Amaq Kersa.
 - c. Para Penggugat tidak memohon agar bagian Inaq Nahlep (isteri Amaq Nahlep bin Amaq Kersa) jatuh waris kepada ahli warisnya. **Padahal** di dalam petitum pada angka 6 Para Penggugat memohon agar Inaq Nahlep dinyatakan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Amaq Nahlep bin Amaq Kersa.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memohon pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan waris mal waris, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi yang didalilkan oleh para Tergugat ini, pihak

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 55 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menjawabnya dalam replik tertanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana dibawah ini :

Bahwa para penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak eksepsi para tergugat seluruhnya.

1. Bahwa dalil eksepsi para tergugat pada poin angka 1 tidak dapat dibenarkan dan juga tidak beralasan hukum, karena tentang status pernikahan Amaq Kersa dengan Inaq Kersa, adalah sudah cukup jelas putus karena kematian (cerai mati), sehingga dalam petitum angka 3 dalam surat gugatan para penggugat dengan tegas disebutkan Inaq Kersa adalah salah seorang ahli waris dari Amaq Kersa diantara ahli waris lainnya.

2. Bahwa demikian pula halnya tentang eksepsi para tergugat pada angka 2.a, 2.b dan 2.c adalah tidak beralasan hukum.

Dalil eksepsi para tergugat pada angka 2.a tidak dapat dibenarkan, karena petitum angka 14 tersebut tidak secara mutlak harus dipahami dengan pengertian ahli waris yang sesungguhnya, akan tetapi maknanya lebih luas dimaksudkan kepada orang yang menjadi ahli waris pengganti. Oleh karena itu petitum angka 14 dipertegas lagi dalam petitum angka 15 dan petitum lainnya yang terkait dengan hal itu.

Bahwa dalil eksepsi para tergugat yang menyatakan Inaq Raminip, Amaq Nahlep dan Inaq Arsip tidak termasuk sebagai ahli waris adalah benar, akan tetapi anak keturunannya masing-masing tidak dapat diabaikan, karena menurut hukum mereka berhak sebagai ahli waris pengganti.

Berikut bahwa oleh karena Inaq Kertanip meninggal dunia tanpa dikarunia anak/keturunan (putung) sementara ahli warisnya yang lain (ahli waris jauh, yaitu saudara dan kerabatnya) tidak para penggugat ketahui dengan pasti, maka dalam perkara ini keluarga dan kerabat Inaq Kertanip tidak ditarik sebagai pihak. Akan tetapi bilamana dikemudian hari ahli waris Inaq Kertanip menghendaki, masih diperkenankan untuk mengajukan gugatan waris mal waris lagi.

Hal yang demikian diperbolehkan sebagaimana ketentuan yurisprudensi

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 56 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Oktober 1973 Nomor : 1032 K / Sip / 1973 yang menyatakan “*Apabila ternyata masih ada ahli waris lain atau pihak yang merasa berkepentingan dengan obyek sengketa, mereka dapat menggugat di kemudian hari*”

Dalil eksepsi para tergugat pada angka 2.b tidak cermat dan tidak dapat dibenarkan, karena antara posita dengan petitum gugatan para penggugat sudah cukup jelas dan relevan atau tidak terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif.

Sebaliknya justeru dalil eksepsi para tergugatlah yang keliru, mempersoalkan kedudukan Amaq Rusnan (duda Inaq Musnip) dengan Inaq Musnip sendiri yang menurut para tergugat masing - masing memiliki ahli waris berbeda.

Padahal tentang persoalan yang dipermasalahkan oleh para tergugat tersebut, sesungguhnya bukanlah persoalan keahliwarisan, karena dalam perkawinan Inaq Musnip dengan Amaq Rusnan terlahir salah seorang anak laki-laki bernama Amaq Miza bin Amaq Rusnan. Dengan adanya anak laki-laki ini, maka secara mutlak berdasarkan hukum Islam menghijab ahli waris lain (yang disebut berbeda oleh para tergugat). Dan faktanya Amaq Rusnan tidak ada memiliki ahli waris lain selain anak-anak yang terlahir dari perkawinannya dengan Inaq Musnip.

Dalil eksepsi para tergugat pada angka 2.c haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal : 174 ayat (1) yang menyatakan :

“ *Kelompok ahli waris terdiri dari b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda* ”

Berpedoman pada ketentuan hukum dimaksud, maka tidak ada batasan hubungan darah untuk dapat mejadi ahli waris pengganti, sehingga dalam perkara a qou meskipun Amaq Sriawi tidak mempunyai hubungan darah dengan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih (pewaris) akan tetapi oleh karena dirinya sebagai suami/duda dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti AmaqKersa maka kedudukannya adalah sama dengan anak-anaknya (Inaq Resa binti Amaq Sriawi, Inaq Nik binti Amaq

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 57 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriawi dan Amaq Arga bin Amaq Sriawi) yaitu sama-sama sebagai ahli waris dari Inaq Arsaip alias Inaq Arsip, sehingga dengan demikian Amaq Sriawi juga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana kedudukan anak-anaknya.

3. Bahwa terhadap dalil / alasan eksepsi para tergugat pada poin angka 4 dan angka 5 para penggugat tangapi sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal : 171 menyatakan “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut bilamana dalam suatu perkara waris mal waris sudah diketahui siapa yang menjadi pewaris, ahli waris dan apa saja yang menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka dengan sendirinya pembagian tentang harta warisan mengikuti / berpedoman pada ketentuan tentang besar / porsi bagian masing-masing ahli waris baik ahli waris utama maupun ahli waris keturunan sesuai hukum fara'id. Oleh karena itu tidak ada suatu keharusan menjelaskannya sebagaimana dimaksud para tergugat dalam eksepsinya tersebut. Karena tentang hal ini Majelis Hakim lebih mengetahui dan menguasai aturan hukumnya.

Terkait dengan hal itu dan terlepas dari tuntutan-tuntutan yang telah disebutkan dalam petitum, para penggugat juga memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang telah disampaikan para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat majelis hakim menyatakan keseluruhan dari eksepsi tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam proses pembuktian pada pokok perkara tidak termasuk Kabur (*obscuur libel*) karena **tidak sinkron (kontradiksi) dan** tidak juga termasuk *error in subjek*;

Menimbang bahwa para Tergugat yang menyatakan bahwa karena

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 58 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak menyebutkan status pernikahan Amaq Kersa (pewaris) dengan Inaq Kersa sehingga patut dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* tidaklah tepat karena secara jelas Penggugat telah menyebutkan bahwa Inaq Kersa meninggal dunia. Demikian juga karena perkara *a quo* merupakan pembagian waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat dan karena di dalam petitum Para Penggugat tidak memohon pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang bahwa melibatkan Amaq Sriawi (turut tergugat) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Amaq Sriawi (turut tergugat) adalah menantu tidak termasuk sebagai ahli waris, tidaklah membuat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak menyebabkan hak-hak ahli waris selain Amaq Sriawi (turut tergugat) dapat diambil oleh Amaq Sriawi (turut tergugat) kalau person tersebut ada dalam gugatan *a quo*, dalam hal seperti itu majelis hakim akan menilai keberadaan Amaq Sriawi (turut tergugat) sebagai sesuatu yang lebih akan tetapi tidak menyebabkan batalnya gugatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 13 Juli 2020, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 59 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 8 adalah cucu dari seseorang yang bernama **Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih** (pewaris) telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 di Dusun Lauq Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, demikian pula ayah bundanya, Amaq Nurbasih dan Inaq Nurbasih telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 1962. Semasa hidupnya dahulu alm. Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih pernah menikah dengan **Inaq Rumilah** meninggal dunia sekitar tahun 1943 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 1 orang anak bernama Inaq Raminip binti Amaq Kersa, pernah juga menikah dengan **Inaq Kersa** telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 6 orang anak sebagaimana dalam gugatan. Selain meninggalkan ahli waris, **Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih** meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 3.a sampai dengan objek sengketa 3.h yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak dan menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara (polisi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa tidak semua objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan/warisan dari **Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih**, melainkan objek sengketa 3.c adalah hak milik Loq Kersa alias Amaq Nahlep, sehingga status obyek sengketa 3.c tersebut adalah peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep. Obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Kersa (pewaris) telah dibagi waris secara

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 60 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai (*shuluh*) oleh semua ahli waris Amaq Kersa (pewaris), dimana masing-masing ahli waris telah menerima bagian mereka dan menguasainya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 01 September 2020 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketa untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yang identitas dan letak serta ukuran sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat di muka, yang dapat dirumuskan menjadi pokok sengketa secara berurut dan tersusun adalah:

1. Apakah benar seluruh tanah sengketa adalah tanah pusaka peninggalan pewaris (alm. Amaq Kersa) ?
2. Apakah benar obyek sengketa 3.c adalah hak milik dan peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep (ayah para tergugat) ?
3. Apakah benar seluruh tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak ?
4. Penentuan ahli waris; lalu,
5. Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena para Penggugat dengan Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.9 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 61 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P. 9 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan yang isinya menjelaskan tentang objek perkara adalah milik Amaq Kersa, keterangan mana menyatakan tidak pernah ada mutasi keatas nama selain Amaq Kersa, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, kecuali bukti P.2 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286, 288 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu terbukti bahwa tanah-tanah objek yang diterangkan dalam bukti P.1, P.3 sampai dengan P.7 adalah tanah milik Amaq Kersa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.8 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan yang berisikan tentang adanya semacam pemberian pesangon dari Amaq Nahlep dan Amaq Tanip kepada Inaq Arsaip, Inaq Murnilip dan Inaq Rahminan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti ini dibantah oleh Tergugat, dari segi formal sebuah bukti surat, bukti ini memang tidak memenuhi syarat formal dan materil

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 62 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah alat bukti karena pemberian tanah dari pihak pertama tidak menjelaskan tentang letak dan luas tanah yang diberikan, akan tetapi karena bukti ini dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat maka nilai bukti ini bisa menjadi bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.9 yang aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Amaq Miza (Penggugat 4), alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang materi alat bukti ini menjelaskan tentang silsilah keturunan Amaq Kersa. Terhadap alat bukti surat ini tidak dibantah, sehingga telah mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pokok perkara terkait, bersamaan dengan alat bukti surat bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Amaq Muis bin Amaq Dayu, Amaq Rupni bin Amaq Nurayang dan Lalu Moh. Thahir bin Mq. Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta keempat saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga keempat orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 63 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Tergugat yang berkode T. 1, sampai T.3 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta dibawah tangan (Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah) Nomor: Pem.1.14/029/X/2005, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Penggugat dalam kesimpulannya dengan mendalilkan bahwa jual beli tanah sesuai bukti T.1 tersebut tidak pernah ada yang terjadi adalah adanya peristiwa pemberian pesangon sesuai bukti P.8, namun demikian, bahwa dalil Penggugat tentang adanya peristiwa pesangon sebagaimana bukti P.8 justru menguatkan peristiwa jual beli yang diterangkan dalam bukti T.1;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah (akta dibawah tangan) alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat bahkan dalam gugatan Penggugat halaman 6 posita angka 3.b dinyatakan bahwa Amaq Supriani (T.3) dapat tanah tersebut karena membeli dari Amaq Rumilih (P.3) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti 5 are dari tanah seluas 63 are merupakan milik Amaq Supriani;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 64 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti T.3 yang aslinya merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: H. Darminom bin Sinim dan H. Rizal Hadi bin Amaq Jamirih, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan berpatokan pada pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya yaitu;

Apakah benar seluruh tanah sengketa adalah tanah pusaka peninggalan pewaris (alm. Amaq Kersa) dan apakah benar obyek sengketa 3.c adalah hak milik dan peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep (ayah para tergugat) ?

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo* adalah berupa objek benda tidak bergerak, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah);

Menimbang, bahwa dalam persoalan pendaftaran tanah di Indonesia dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 65 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Juris* atau asas negatif, yaitu terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan untuk dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat pun menyatakan bahwa Tergugatlah yang mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim simpulkan sebagai pengakuan atas hak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٍ

“Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja.”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 66 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dengannya, atau setidaknya proses peralihan hak kepada Penggugat dan Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau lainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian pengakuan Penggugat dan Tergugat hanya mengikat Penggugat dan Tergugat, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan Penggugat dan/atau Tergugat mempunyai alas hak dan atau akta peralihan hak yang sah tentang tanah dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa dalam perkara *a quo*;

1. Apakah benar seluruh tanah sengketa adalah tanah pusaka peninggalan pewaris (alm. Amaq Kersa) ?
2. Apakah benar obyek sengketa 3.c adalah hak milik dan peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep (ayah para tergugat) ?
3. Apakah benar seluruh tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak ?

Menimbang, bahwa adapun harta peninggalan alm. Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih selain yang tertera pada point 3.c oleh para Tergugat diakui sebagai milik alm. Amaq Kersa bin bin Amaq Nurbasih, sehingga dengan adanya pengakuan murni Tergugat tersebut hal mana pengakuan murni ini mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan, maka telah terbukti objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan peninggalan alm. Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih selain yang tertera pada point 3.c, sehingga selanjutnya dalam pertimbangan ini Majelis Hakim akan fokus untuk mempertimbangkan alat bukti serta saksi yang berkenaan dengan objek pada posita point 3.c dan posita point 3. d sebagaimana dibawah ini;

Apakah benar obyek sengketa 3.c adalah hak milik dan peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep (ayah para tergugat) ?

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 67 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebidang tanah pekarangan yang sekarang telah menjadi sawah seluas 0.145 Ha (14,5 are), Pipil nomor : 267/II, Persil nomor : 44, Klas : II, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Timba Bau, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Kenus.
- Sebelah Selatan : Sawah Ringga.
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Rifki, rumah H. Rena dan rumah Amaq Wahid
- Sebelah Barat : Sawah H. Lun dan sawah Loq Jawirib.

Tanah sawah seluas 0.145 Ha (14,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.c tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA III;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa 3.c adalah hak milik Loq Kersa alias Amaq Nahlep, sehingga status obyek sengketa 3.c tersebut adalah peninggalan Loq Kersa alias Amaq Nahlep, bukan peninggalan Amaq Kersa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1865 B.W. bahwa "Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu." karena itu maka kepada para Penggugat diharuskan menguatkan dalilnya dengan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya untuk point 3.c Penggugat telah mengajukan alat bukti kode P.2 berupa Potokopi surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2019, Pipil nomor : 267/II, Persil nomor : 44, Klas: II, Luas : 0.145 Ha a.n Kersa yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel yang isinya menerangkan bahwa yang membayar pajak adalah Amaq Kersa dan tidak ada mutasi keatas nama lain sejak awal sampai dengan tahun 1992. Keterangan ini didukung dengan hadirnya saksi ketiga dari

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 68 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Lalu Moh. Thahir bin Mq. Sapar, menjelaskan tentang surat keterangan yang dibuatnya sendiri. Adapun saksi lainnya yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta hanya menjelaskan secara umum saja yaitu yang diketahui saksi adalah Amaq Kersa yang bekerja pada semua objek sengketa sampai ia meninggal dunia, tidak ada keterangan khusus tentang objek sengketa 3.c.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya untuk point 3.c mengajukan bukti tertulis dengan kode T.3 berupa SPPT Tahun 1998, atas nama Loq Kersa serta dua orang saksi yaitu H. Darminom dan H. Rizal Hadi;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat Tergugat berkode T.3 merupakan SPPT Tahun 1998 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan/ hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993. Bahwa buku Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi SPPT) bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti akan tetapi dari segi materil bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap nama siapa yang tercantum dalam SPPT tersebut sesuai dengan yurisprudensi MARI yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tercantum dalam surat tersebut adalah pemilik dari tanah tersebut, tetapi tanda bukti pembayaran pajak semata sesuai dengan Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971 berbunyi "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain"

Menimbang bahwa walaupun demikian bukti SPPT dan atau buku Letter C desa bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 69 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa setelah meninggalnya Amaq Kersa tanah objek sengketa dikuasai oleh anaknya yang laki-laki yaitu Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan setelah meninggalnya Loq Kersa alias Amaq Nahlep dikerjakan oleh anaknya Loq Kersa alias Amaq Nahlep sampai sekarang. Keterangan yang disampaikan oleh saksi tergugat ini sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat, keterangan tersebut didukung bukti hasil pemeriksaan setempat dimana yang menguasai objek 3.c adalah T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang bahwa jika dihubungkan gugatan, jawaban, bukti tertulis dengan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat maka majelis hakim menemukan satu fakta dimana bukti tertulis Penggugat dengan kode P.2 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel yang menerangkan bahwa objek C.3 dibayar pajaknya oleh Amaq Kersa sejak awal sampai tahun 1992 dibandingkan dengan bukti tertulis Tergugat kode T.3 berupa SPPT tahun 1998 mempunyai nilai yang sama yaitu sebagai bukti permulaan saja. Jika Penggugat mendalilkan yang mempunyai tanah objek C.3 adalah Amaq Kersa maka sejak tahun 1992 Amaq Kersa sudah bukan lagi pemilik tanah tersebut dan akan dinyatakan bahwa pemilik tanah objek sengketa C.3 adalah Loq Kersa alias Amaq Nahlep sejak tahun 1998. Akan tetapi logika berfikir majelis tidak seperti (Penggugat) itu maka majelis hakim justeru lebih memilih kenyataan sosiologis atau adat yang berlaku sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat sendiri dalam repliknya menyatakan bahwa masyarakat suku sasak yang ada di Sembalun ketika itu (tahun 1970an dan sebelumnya) masih kuat memegang teguh adat budaya yang tidak memberikan hak bagian atas harta warisan kepada ahli waris perempuan, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki (halaman 4 replik Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu majelis hakim menyatakan bahwa **objek sengketa C.3 adalah milik Loq Kersa alias Amaq Nahlep;**

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 70 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah yang dahulu berupa sawah seluas ± 0.060 Ha (6 are) dan sekarang telah menjadi tanah pekarangan, Pipil nomor :82, Persil nomor : 33b, Klas : II, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Penyombo Daya, Dusun Dayan Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah dan tanah pekarangan Amaq Irma (Tergugat 2).
- Sebelah Selatan : Rumah dan tanah pekarangan Amaq Uspa dan Inaq Almi.
- Sebelah Timur : Rumah dan tanah pekarangan Rialih alias H. Anik (Tergugat 5).
- Sebelah Barat : Rumah dan tanah pekarangan H. Rinik.

Tanah pekarangan seluas ± 0.060 Ha (6 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.d tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA IV.

Menimbang bahwa mengapa tanah objek sengketa posita angka 3.d akan dipertimbangkan lebih dahulu dari yang lainnya setelah mempertimbangkan objek 3.c karena akan mempermudah untuk pertimbangan berikutnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa adapun objek sengketa posita angka 3.d ketika melakukan pemeriksaan setempat tanggal 1 September 2020 diperoleh fakta bahwa tanah sawah tersebut dahulu telah ditukar dengan tanah pekarangan karena itu tanah tersebut dikuasai oleh dan menjadi milik Amaq Ono (orang yang menukar), hal ini ternyata diakui oleh Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut mestinya yang digugat adalah bukan tanah objek 3.d akan tetapi tanah lain yang menjadi tukaran (objek ditempat lain) yang tidak disebutkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa pertukaran sebidang tanah antara Amaq Ono dengan keluarga Amaq Kersa selama ini telah mereka terima dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga semua orang disekitarnya mengetahui

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 71 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah objek 3.d itu sekarang bukan milik Amaq Kersa atau keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa pada point 3.d harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ont vankeljik verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka maka yang akan dipertimbangkan berikut ini sebagai harta peninggalan Amaq Kersa adalah objek sengketa selain objek point 3.c dan 3.d;

Apakah benar seluruh tanah sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak ?

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa seluruh objek sengketa adalah milik Amaq Kersa yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat tidak menolak secara tegas, kalau seluruh objek sengketa tersebut milik Amaq Kersa kecuali objek 3.c;

Menimbang bahwa objek sengketa 3.a, 3.b, 3.e, 3.f, 3.g, dan 3.h yaitu :

1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0.120 Ha (12 are), luas asal : 1.510 Ha, Pipil nomor : 83, Persil nomor : 21, Klas : I, atas nama A. Kersa, terletak di Orong Buatan Lauq, Subak Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Walti.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Jalul.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Har.
- Sebelah Barat : Jalan tanah.

Tanah sawah seluas 0.120 Ha (12 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.a tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA I.

2. Sebidang tanah sawah seluas \pm 0.630 Ha (63 are), luas asal : 1.510 Ha, Pipil nomor : 83, Persil nomor : 21, Klas : I, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Buatan Lauq, Subak Sembalun Bumbung, Desa Sembalun

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 72 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Mardiun, sawah H. Lun, sawah H. Nanang dan sawah Amaq Suham.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ismanip.
- Sebelah Timur : Kali Orong Pusuk.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Har.

Tanah sawah seluas 0.630 Ha (63 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.b tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA II.

3. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas \pm 0.330 Ha (33 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 47, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Timuran Daya, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali Timuran.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sainil.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Darsini.
- Sebelah Barat : Sawah H. Sainil.

Tanah sawah seluas \pm 0.330 Ha (33 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.e tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA V.

6. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0.295 Ha (29,5 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 46, Klas : I, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Urat Masjid, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Cirni.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Rohmi.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Juarman.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sul.

Tanah sawah seluas \pm 0.295 Ha (29,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.f tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA VI.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 73 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sebidang tanah kebun seluas \pm 0.610 Ha (61 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 80, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Lekek, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Laq Inah.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Darsini.
- Sebelah Timur : Kebun H. Kasmi.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Rupmi.

Tanah kebun seluas \pm 0.610 Ha (61 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.g tersebut diatasnya selanjutnya disebut TANAH SENGKETA VII.

8. Sebidang tanah kebun dan sekarang telah menjadi sawah seluas \pm 0.205 Ha (20,5 are) Pipil nomor : 268, Persil nomor : 60b, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Keterik, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Cirmi.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Ruhmi.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Juarme.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Sul.

Tanah sawah seluas \pm 0.205 Ha (20,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.h tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA VIII.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa seluruh objek tersebut adalah milik Amaq Kersa yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih fokus maka akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sebagaimana dibawah ini;

Tanah sawah seluas 0.120 Ha (12 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.a disebut sebagai TANAH SENGKETA I.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa I ini belum dibagi waris oleh para ahli waris dan menyatakan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 74 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini dikuasai atau dikerjakan sebagiannya oleh Amaq Supriano (T.1) seluas \pm 8 are dan sebagian lainnya seluas \pm 4 are dikerjakan oleh Amaq Supriani (T.3).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan 4 orang saksi. Bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka adalah bukan merupakan alat bukti kepemilikan apalagi bukti untuk menyatakan bahwa tanah tersebut sudah atau belum dibagi, bukti ini hanya bersifat sebagai bukti awal saja, namun demikian bukti P.1 ini jelas tidak dapat membuktikan apakah harta peninggalan Amaq Kersa sudah atau belum dibagi. Selain bukti P.1 tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu, Amaq Rupni bin Amaq Nurayang dan Lalu Moh. Thahir bin Mq Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dua orang saksi yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang menerangkan bahwa objek tersebut semasa hidupnya Amaq Kersa dikerjakan oleh Amaq Kersa dan setelah Amaq Kersa meninggal dunia langsung dikerjakan oleh Loq Kersa dan kemudian dikerjakan oleh anak-anaknya Loq Kersa alias Amaq Nahlep;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa yang merupakan warisan Amaq Kersa (pewaris) telah dibagi waris secara damai (*shuluh*) oleh semua ahli waris Amaq Kersa (pewaris), dimana masing-masing ahli waris telah menerima bagian mereka dan menguasainya sampai ada di antara mereka meninggal dunia yang kemudian bagian ahli waris yang meninggal dunia tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Bahkan di antara ahli waris dan atau keturunannya ada yang telah menjual bagiannya kepada Saptunih alias Amaq Irma (tergugat 2) dan Saptinip alias Amaq Supriani (tergugat 3).

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi yaitu H. Darminom dan H. Rizal Hadi. Dalam keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut hanya

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 75 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tanah objek sengketa I semasa hidupnya Amaq Kersa digarap dan dikuasai olehnya, dan setelah meninggal dunia dikuasai oleh Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan oleh Amaq Kertanip;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan didepan persidangan dengan dalil bantahan serta bukti yang diajukan oleh Tergugat didepan persidangan, majelis hakim tidak menemukan secara jelas fakta bahwa tanah objek sengketa I ini sudah atau belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim harus mengacu pada fakta yang diungkapkan oleh para saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa setelah Amaq Kersa meninggal dunia (tahun 1975 sampai tahun 2020 sama dengan 45 tahun) tanah objek sengketa dikuasai oleh Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan oleh Amaq Kertanip serta keturunannya dihubungkan dengan sosiologi masyarakat (adat kebiasaan yang berlaku) pada masyarakat Lombok khususnya masyarakat Desa Sembalun sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat sendiri dalam repliknya menyatakan bahwa masyarakat suku sasak yang ada di Sembalun ketika itu (tahun 1970an dan sebelumnya) masih kuat memegang teguh adat budaya yang tidak memberikan hak bagian atas harta warisan kepada ahli waris perempuan, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki (halaman 4 replik Penggugat);

Menimbang, bahwa kebiasaan (adat) menghibahkan tanah sawah atau kebun kepada anak utamanya yang sudah menikah berlaku dari sejak dahulu hingga saat ini, bedanya kalau tahun silam hanya memberikan kepada anak laki-laki saja, akan tetapi akhir-akhir ini bukan hanya kepada anak laki-laki saja, tapi juga kepada anak perempuan, sesuai kebutuhan anak yang dilihat oleh bapak (orang tua) untuk kemaslahatan anak-anaknya, ilustrasinya sebagai berikut, seorang bapak yang melihat anaknya yang telah menikah dan telah mempunyai anak misalnya sedangkan si anak tidak punya penghasilan yang memadai untuk mencukupi hidupnya sendiri bersama isteri dan anaknya, maka sang bapak memberikan tanah sawah atau kebun untuk digarap agar anaknya yang telah berkeluarga itu mempunyai penghasilan yang layak, pemberian bapak tersebut kepada anaknya bersifat seterusnya artinya bukan sementara,

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 76 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu tidak membuat anak yang lain yang belum/tidak diberikan oleh bapaknya menjadi keberatan. Kebiasaan seperti ini masih dan mungkin akan tetap berjalan ditengah kehidupan masyarakat Lombok pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa tanah objek sengketa I sebenarnya telah diberikan (dihibahkan) oleh Amaq Kersa kepada kedua anaknya yaitu Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan oleh Amaq Kertanip sebelum Amaq Kersa meninggal dunia, oleh karena itu **tanah objek sengketa I ini bukan milik Amaq Kersa lagi tapi telah menjadi milik Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan oleh Amaq Kertanip**, sehingga pantas ketika Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan oleh Amaq Kertanip meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Loq Kersa alias Amaq Nahlep dan oleh Amaq Kertanip;

Tanah sawah seluas 0.630 Ha (63 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.b disebut sebagai Tanah Sengketa II.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa II ini belum dibagi waris oleh para ahli waris dan menyatakan bahwa saat ini dikerjakan masing-masing atau secara bersama-sama oleh:

- Amaq Irma (T.2) sebagiannya seluas 5 are atas dasar terima gadai dari Inaq Murnilip binti Amaq Kersa (P.1).
- Amaq Supriani (T.3) sebagiannya seluas 5 are atas dasar dapat beli dari Amaq Rumilih (P.3).
- Inaq Rahminan binti Amaq Kersa (P.2) seluas 5 are.
- Inaq Sriati binti Amaq Arep (P.11), Inaq Hirmanep binti Amaq Arep (P.12) dan Hajjah Nursasih binti Amaq Arep (P.13) seluas 5 are.
- Amaq Supriano (T.1), Inaq Ersu (T.4), Rialih alias H. Anik (T.5), Serep alias Amaq Witi (T.6), Mahsun T.7), Amaq Irma (T.2) dan Amaq Supriani (T.3) seluas \pm 43 are.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti dengan kode P.2 dan P.8 serta 4 orang saksi yaitu Amaq

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 77 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang serta Lalu Moh. Thahir bin Mq. Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.2 adalah surat keterangan tanah yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel, nilainya sama dengan bukti kode P.1 yaitu tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa II telah atau belum dibagi waris. Adapun bukti dengan kode P.8 yang secara formil sebenarnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena dalam bukti P.8 tersebut tidak menyebutkan tanah dimana dan ukurannya berapa yang diberikan kepada masing-masing nama yang tertera didalamnya, akan tetapi bukti ini (sebagaimana dijelaskan dimuka) dapat dijadikan sebagai bukti awal karena didukung dengan/oleh kehadiran salah seorang saksi (H. Mertawadi bin Amaq Kasta) yang ikut bertanda tangan dalam surat tersebut dari saksi Penggugat dan H. Darminom saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.8 ini oleh para Penggugat didalilkan sebagai dalil bahwa tanah objek sengketa II ini belum dibagi, hanya berupa pemberian pesangon yang sifatnya sementara saja, yaitu jika yang diberikan pesangon meninggal dunia maka tanah tersebut akan kembali kepada orang yang memberi pesangon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti dengan kode T.1 dan T.2 serta dua orang saksi yaitu H. Darminom dan H. Rizal Hadi;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode T.1 dan T.2 berisi tentang telah terjadinya jual beli antara Inak Murnilip (P.1) dengan Amak Irma (T.2) serta jual beli antara Teki alias Inaq Yu (P.5) dengan Saptilip alias Amaq Supriani (T.3). dua bukti ini justeru mematahkan argument yang dibangun oleh para Penggugat dengan mengajukan bukti dengan kode P.8 dimana pembagian warisan khususnya objek sengketa II belum dilaksanakan, namun justru bukti T.1 dan T.2 ini menguatkan atau mendukung bukti P.8 yaitu karena Inak Murnilip (P.1) dan Teki alias Inaq Yu (P.5) (keturunan Inaq Raminip) telah diberikan bagiannya secara penuh maka mereka berdua berani menjualnya sebagaimana tertera dalam bukti T.1 dan T.2;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 78 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut telah dengan jelas menggambarkan peristiwa hukum jual beli saksi atas nama H. Darminom juga ikut hadir dalam persidangan guna menjelaskan bahwa memang benar terjadi peristiwa jual beli antara persoon yang disebutkan dalam bukti T.1 dan T.2 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa II telah dibagi, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat pun telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa II telah dibagi kepada ahli waris Amaq Kersa;

Tanah sawah seluas \pm 0.330 Ha (33 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.e disebut sebagai TANAH SENGKETA V

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa V ini belum dibagi waris oleh para ahli waris dan menyatakan bahwa saat ini dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Supriano (T.1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis kode P.4 yaitu surat keterangan tanah yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel, bukti ini tidak dapat membuktikan apakah tanah objek sengketa V sudah atau belum dibagi. Selain mengajukan bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan saksi 4 orang yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang serta Lalu Moh. Thahir bin Mq Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta;

Menimbang, bahwa saksi P atas nama Amaq Rupni bin Amaq Nurayang dengan jelas menjelaskan bahwa tanah sengketa V ini telah diberikan oleh Amaq Kersa semasa hidupnya kepada Amaq Nahlep alias Loq Kersa, saksi menyatakan bahwa ia tahu karena tanah sawah milik saksi bersebelahan dengan tanah objek sengketa V ini sehingga dengan jelas saksi mengetahui peristiwa diberinya Amaq Nahlep alias Loq Kersa oleh bapaknya yaitu Amaq Kersa, saksi hanya lupa tahun berapa Amaq Nahlep alias Loq Kersa diberikan. Sementara saksi atas nama Amaq Muis bin Amaq Dayu menyatakan bahwa saksi tahu setelah meninggalnya Amaq Kersa tanah objek sengketa V ini dikuasai oleh Amaq Nahlep alias Loq Kersa sampai

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 79 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya, berikutnya baru dikuasai oleh anak dari Amaq Nahlep alias Loq Kersa yaitu Amaq Supriano (T.1) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa tanah objek sengketa V ini sudah menjadi milik dan warisan dari Amaq Nahlep alias Loq Kersa sehingga patut dinyatakan bahwa tanah **objek sengketa V sudah dibagi**;

Tanah sawah seluas ± 0.295 Ha (29,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.f disebut sebagai TANAH SENGKETA VI.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa VI ini belum dibagi waris oleh para ahli waris dan menyatakan bahwa saat ini dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Supriani (T.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis kode P.5 yaitu surat keterangan tanah yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel, bukti ini tidak dapat membuktikan apakah tanah objek sengketa VI sudah atau belum dibagi. Selain mengajukan bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan saksi 4 orang yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang serta Lalu Moh. Thahir bin Mq Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta;

Menimbang, bahwa saksi P atas nama Amaq Rupni bin Amaq Nurayang dengan jelas menjelaskan bahwa tanah sengketa VI ini telah diberikan oleh Amaq Kersa semasa hidupnya kepada Amaq Nahlep alias Loq Kersa. Sementara saksi atas nama Amaq Muis bin Amaq Dayu menyatakan bahwa saksi tahu setelah meninggalnya Amaq Kersa tanah objek sengketa VI ini dikuasai oleh Amaq Nahlep alias Loq Kersa sampai meninggalnya, berikutnya baru dikuasai oleh anak dari Amaq Nahlep alias Loq Kersa yaitu Amaq Supriani (T.3) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa tanah objek sengketa VI ini sudah menjadi milik dan warisan dari Amaq Nahlep alias

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 80 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loq Kersa sehingga patut dinyatakan bahwa tanah **objek sengketa VI** sudah dibagi;

Tanah kebun seluas ± 0.610 Ha (61 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.g disebut TANAH SENGKETA VII.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa VII ini belum dibagi waris oleh para ahli waris dan menyatakan bahwa saat ini dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Supriano (T.1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis kode P.6 yaitu surat keterangan tanah yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel, bukti ini tidak dapat membuktikan apakah tanah objek sengketa VII sudah atau belum dibagi. Selain mengajukan bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan saksi tiga orang yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang serta Lalu Moh. Thahir bin Mq Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta;

Menimbang, bahwa dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak didapatkan keterangan tentang apakah objek sengketa VII sudah dibagi atau belum;

Menimbang, bahwa karena tidak ada fakta yang terungkap pada objek sengketa VII ini sudah dibagi, maka harus kembali pada dalil dasar yang telah disepakati yaitu objek sengketa VII adalah milik Amaq Kersa yang belum dibagi, hal ini sesuai dengan kaidah usulfiq yang menyatakan :

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka majelis menyatakan **objek sengketa VII adalah milik Amaq Kersa yang belum dibagi;**

Tanah sawah seluas ± 0.205 Ha (20,5 are) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada angka 3.h disebut sebagai TANAH SENGKETA VIII.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa VIII ini belum dibagi waris oleh para ahli waris dan menyatakan bahwa saat ini dikerjakan dan dikuasai oleh Amaq Supriani (T.3);

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 81 dari 99



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis kode P.7 yaitu surat keterangan tanah yang dibuat oleh mantan sedahan Kecamatan Aikmel, bukti ini tidak dapat membuktikan apakah tanah objek sengketa VIII sudah atau belum dibagi. Selain mengajukan bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan saksi 4 orang yaitu Amaq Muis bin Amaq Dayu dan Amaq Rupni bin Amaq Nurayang serta Lalu Moh. Thahir bin Mq Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta;

Menimbang, bahwa saksi P atas nama Amaq Rupni bin Amaq Nurayang dengan tegas menjelaskan bahwa tanah sengketa VIII ini telah diberikan oleh Amaq Kersa semasa hidupnya kepada Amaq Nahlep alias Loq Kersa. Sementara saksi atas nama Amaq Muis bin Amaq Dayu menyatakan bahwa saksi tahu setelah meninggalnya Amaq Kersa tanah objek sengketa VIII ini dikuasai oleh Amaq Nahlep alias Loq Kersa sampai meninggalnya, berikutnya baru dikuasai oleh anak dari Amaq Nahlep alias Loq Kersa yaitu Amaq Supriani (T.3) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa tanah objek sengketa VIII ini sudah menjadi milik dan warisan dari Amaq Nahlep alias Loq Kersa sehingga patut dinyatakan bahwa tanah objek sengketa VI sudah dibagi;

Menimbang, bahwa pernyataan majelis hakim yang tidak perlu mempertimbangkan saksi atau alat bukti yang diajukan oleh Tergugat jika bukti yang diajukan menunjukkan bahwa objek sengketa telah tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat sedangkan dalil Tergugat secara langsung pada saat bersamaan telah dapat terbukti dengan dalil dari para Penggugat sebab *kewajiban membuktikan dalil gugatan adalah para Penggugat*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan semua objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat dengan menyatakan bahwa semua harta peninggalan Amaq Kersa belum dibagi, berdasarkan bukti dan saksi didepan persidangan majelis menemukan fakta bahwa harta peninggalan Amaq Kersa yang belum dibagi adalah **tanah kebun seluas ± 0.610 Ha (61 are) disebut TANAH SENGKETA VII terletak di Orong Lekek,**

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 82 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok

Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Laq Inah.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Darsini.
- Sebelah Timur : Kebun H. Kasmi.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Rupmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menyatakan bahwa harta peninggalan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang belum dibagi waris dalam perkara *a quo* adalah **tanah kebun seluas ± 0.610**

Ha (61 are) disebut TANAH SENGKETA VII terletak di Orong Lekek, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya tanah inilah yang akan dijadikan objek sengketa yang akan dibagi oleh para ahli waris dari Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih

Penentuan Silisah Keturunan Amaq Kersa

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terkait tentang silsilah keturunan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih terdapat dalam posita 1 dan posita 2, dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali dalil gugatan Penggugat pada angka 2.b yang menyatakan Amaq Nahlep (ayah para Tergugat) meninggal tahun 1997 lebih dahulu meninggal dari ibunya (Inaq Kersa) meninggal tahun 1998 adalah “Keliru”, yang benar adalah Amaq Nahlep (ayah para Tergugat) meninggal tahun 2002 meninggal setelah meninggalnya Inaq Kersa sehingga dia Amaq Nahlep (ayah para Tergugat) adalah ahli waris dari Inaq Kersa juga;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tentang silsilah ini hanya menyatakan menolak dengan tegas dan menyatakan keliru hanya tentang meninggalnya Amaq Nahlep, oleh para Penggugat dalam repliknya hanya menyatakan tetap sama dengan gugatan, lagi pula tentang kematian Amaq Kersa maupun anak keturunannya telah diakui oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat susunan silsilah Amaq Kersa dengan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 83 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkode P.9, hal mana terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan dan/atau alat bukti sepadan dari Tergugat yang dapat mematahkannya, serta Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yang bernama Amaq Muis bin Amaq Dayu, Amaq Rupni bin Amaq Nurayang dan Lalu Moh. Thahir bin Mq. Sapar serta H. Mertawadi bin Amaq Kasta, keempat orang saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian dan relevan satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut sudah memenuhi syarat materil sebagai saksi keterangan mana telah memenuhi dengan ketentuan Pasal 308, 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat atau bukti saksi yang menguatkan pernyataan penolakan dan pembantahannya dalam surat jawaban terkait dengan silsilah Amaq Nurjab;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban dan alat bukti di persidangan, terkait dengan silsilah maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Kersa semasa hidupnya pernah menikah dua kali;
2. Bahwa istri pertama Amaq Kersa bernama Inaq Kersa dan Istri kedua Inaq Rumilah;
3. Bahwa dari perkawinan dengan Inaq Kersa, Amaq Kersa dikaruniai enam orang anak, yang bernama

- 3.1. Loq Kersa alias Amaq Nahlep (meninggal dunia tahun 2002, dan meninggalkan keturunan);

Loq Kersa alias Amaq Nahlep yang menikah dengan Inaq Nahlep memiliki 7 orang anak yaitu :

- 3.1.1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep.
- 3.1.2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep.
- 3.1.3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep.
- 3.1.4. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep.
- 3.1.5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep.
- 3.1.6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep.
- 3.1.7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 84 dari 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Amaq Kertanip (meninggal dunia tahun 2015, menikah dua kali dan tidak meninggalkan keturunan);
- 3.3. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa;
Inaq Arsaip alias Inaq Arsip binti Amaq Kersa menikah dengan Amaq Arep (meninggal tahun 1990) memiliki anak empat orang yaitu :
 - 3.3.1. Inaq Sriawi binti Amaq Arep
Inaq Sriawi binti Amaq Arep menikah dengan Amaq Sriawi memiliki anak tiga orang yaitu :
 - 3.3.1.1. Inaq Resa binti Amaq Sriawi
 - 3.3.1.2. Inaq Nik binti Amaq Sriawi
 - 3.3.1.3. Amaq Arga bin Amaq Sriawi
 - 3.3.2. Inaq Sriati binti Amaq Arep.
 - 3.3.3. Inaq Hirmanep binti Amaq Arep.
 - 3.3.4. Hajjah Nursasih binti Amaq Arep.
- 3.4. Murnilip binti Amaq Kersa
- 3.5. Inaq Rahminan binti Amaq Kersa
- 3.6. Arim binti Amaq Kersa (meninggal dunia tahun 1974)
4. Bahwa Amaq Kersa dengan Inaq Kersa tidak bercerai sampai meninggal dunia;
5. Bahwa dari perkawinan Amaq Kersa dengan Inaq Rumilah (meninggal tahun 1943), Amaq Kersa dikaruniai satu orang anak perempuan, yang bernama:
 - 5.1. Inaq Raminip meninggal tahun 1995
Bahwa Inaq Raminip telah menikah dengan Amaq Raminip memiliki lima orang anak yaitu :
 - 5.1.1. Amaq Rumilih bin Amaq Raminip.
 - 5.1.2. Inaq Musnip binti Amaq Raminip.
Inaq Musnip binti Amaq Raminip menikah dengan Amaq Rusnan memiliki anak dua orang yaitu :
 - 5.1.2.1. Amaq Miza bin Amaq Rusnan
 - 5.1.2.2. Inaq Yu binti Amaq Rusnan

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 85 dari 99



- 5.1.3. Laq Tunip binti Amaq Raminip (meninggal dunia dalam usia belum dewasa) sekitar tahun 1980.
- 5.1.4. Amaq Rusmiadi bin Amaq Raminip.
- 5.1.5. Amaq Nuraini bin Amaq Raminip.

Penentuan ahli waris

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara gugatan waris dengan ahli waris bertingkat (*munasakhat*), karena selain pewaris utama dalam perkara *a quo* dalam tingkatan selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, sehingga harus dipertimbangkan setiap tingkatan pewaris;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembagian warisan yang utama dalam perkara *a quo* adalah dari pewaris Amaq Kersa, dan pada tingkatan ahli waris selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, yakni Loq Kersa alias Amaq Nahlep, Inaq Arsaip dan Inaq Raminip sehingga kemudian akan jelas tergambar siapa ahli waris dan mengalir ke siapa bagian warisnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penentuan siapa saja ahli waris, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka **Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih** sebagai pewaris, sedangkan Loq Kersa alias Amaq Nahlep, Inaq Raminip, Inaq Murnilip, Inaq Arsaip alias Inaq Arsip dan Inaq Rahminan disebut sebagai Pewaris (pada tingkatan selanjutnya);

Menimbang, bahwa sebenarnya Amaq Kertanip yang meninggal tahun 2015 juga termasuk anak dari Amaq Kersa dan mestinya menjadi ahliwaris, akan tetapi karena Amaq Kertanip saat perkara ini diajukan maka nama Amaq Kertanip dari susunan ahli waris harus dikesampingkan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seandainya tetap dijadikan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian warisan, maka selanjutnya bagiannya juga akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu saudara-saudaranya dengan tanpa mengurangi jumlah dan bagian, karena itulah untuk sederhana dan cepatnya

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 86 dari 99



Menimbang, bahwa demikian juga dengan isteri almarhum Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang bernama Inaq Kersa karena meninggal tahun 1998 mestinya menjadi ahli waris dari almarhum Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih, akan tetapi karena pertimbangan yang sama dengan pertimbangan untuk anaknya yang bernama Amaq Kertanip di atas yaitu untuk menjunjung tinggi asas sederhana cepat dan biaya ringan maka nama Inaq Kersa harus dikesampingkan dari susunan ahli waris, hal mana keadaan ini tanpa mengurangi jumlah dan bagian ahli waris lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris almarhum **Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih**, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
فَوقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
النَّصِيبُ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعْمًا ۚ فَرِيشَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 87 dari 99



memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).

Qs. An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

مِزْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “ sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutannya...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih, dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap ahli waris di setiap tingkatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih sewaktu meninggal dunia pada tahun 1975 meninggalkan anak-anak yang bernama, Loq Kersa alias Amaq Nahlep, Inaq Raminip, Inaq Murnilip, Inaq Arsaip alias Inaq Arsip dan Inaq Rahminan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Ahli waris dari Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih adalah:

1. Loq Kersa alias Amaq Nahlep (anak kandung laki-laki);
2. Inaq Raminip (anak kandung perempuan)
3. Inaq Murnilip (anak kandung perempuan)
4. Inaq Rahminan (anak kandung perempuan)
5. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak kandung perempuan);

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 88 dari 99



Menimbang, bahwa prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam jika terdapat banyak ahli waris maka akan dilihat kedekatan dan kekuatan kerabat tersebut dibandingkan dengan kerabat lainnya dan akan diunggulkan kerabat yang lebih dekat serta kuat dengan si mayit, hal ini sesuai dengan hadits Rasul saw riwayat Imam Bukhori dan imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّهِ بْنِ سَطَّامٍ.

Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Berikanlah hak-hak warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia)." **HR. Bukhori dan Muslim;**

Menimbang, bahwa loq Kersa alias Amaq Nahlep telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak, sebagai berikut:

1. Inaq Nahlep (istri)
2. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep.
3. Amaq Irma bin Amaq Nahlep.
4. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep.
5. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep.
6. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep.
7. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep.
8. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep

Menimbang bahwa karena Inaq Nahlep telah meninggal dunia tahun 2019, dan karena tidak memiliki ahli waris selain anak-anaknya maka demi asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka nama Inaq Nahlep harus dihilangkan dari susunan dan perhitungan ahli waris amaq Nahlep;

Menimbang, bahwa Loq Kersa alias Amaq Nahlep hanya meninggalkan tujuh orang anak saja, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Loq Kersa alias Amaq Nahlep adalah:

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 89 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
4. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep. (anak kandung perempuan)
5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep (anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa Loq Kersa alias Amaq Nahlep hanya meninggalkan tujuh orang anak saja, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Loq Kersa alias Amaq Nahlep adalah:

1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
4. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep. (anak kandung perempuan)
5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep. (anak kandung laki-laki)
7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep (anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa Inaq Raminip telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan seorang suami dan lima orang anak, sebagai berikut:

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 90 dari 99



1. Amaq Raminip (suami meninggal tahun 1997)
2. Amaq Rumilih (anak kandung laki-laki)
3. Inaq Musnip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1998)
4. Laq tunip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1980 putung)
5. Amaq Rusmiadi (anak kandung laki-laki)
6. Amaq Nuraini (anak kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa Inaq Raminip hanya meninggalkan lima orang anak saja, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Inaq Raminip adalah:

1. Amaq Rumilih (anak kandung laki-laki)
2. Inaq Musnip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1998)
3. Laq tunip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1980 putung)
4. Amaq Rusmiadi (anak kandung laki-laki)
5. Amaq Nuraini (anak kandung laki-laki)

Menimbang bahwa karena saat perkara ini diputus Inaq Musnip telah meninggal dunia maka bagian warisannya diberikan kepada anak-anaknya Amaq Miza dan Inaq Yu;

Menimbang bahwa karena Amaq Raminip telah meninggal dunia tahun 1997, dan karena tidak memiliki ahli waris selain anak-anaknya maka demi asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka nama Amaq Raminip harus dihilangkan dari susunan dan perhitungan ahli waris Inaq Raminip;

Menimbang, bahwa Inaq Arsaip telah meninggal dunia pada tahun 2000 suaminya meninggal lebih dahulu tahun 1990 dengan meninggalkan dan lima orang anak, sebagai berikut:

1. Inaq Sriawi (anak kandung perempuan meninggal tahun 1996 lebih dahulu dari ibunya)
2. Inaq Sriati (anak kandung perempuan)
3. Inaq Hirmanep (anak kandung perempuan)
4. Hajjah Nursasih ((anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa Inaq Arsaip telah meninggal dunia pada tahun 2000 suaminya meninggal lebih dahulu tahun 1990 maka majelis hakim menetapkan ahli waris dari Inaq Arsaip adalah sebagai berikut:

1. Inaq Sriati (anak kandung perempuan)

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 91 dari 99



2. Inaq Hirmanep (anak kandung perempuan)
3. Hajjah Nursasih ((anak kandung perempuan)

Penentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris:

Menimbang, dalam menentukan bagian harta warisan, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

2. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

3. Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوق الفرائض باهلها مما بقي فهو لاولى رجل ذكر (متفق عايه)

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda : berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima fadlhu), sisa dari hartanya diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal. (muttafaquun alaihi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 92 dari 99



- 1.1. Loq Kersa alias Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/6$;
- 1.2. Inaq Raminip (anak kandung perempuan) = $1/6$;
- 1.3. Inaq Murnilip (anak kandung perempuan) = $1/6$;
- 1.4. Inaq Rahminan (anak kandung perempuan) = $1/6$;
- 1.5. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak kandung perempuan) = $1/6$;
2. Bagian **Loq Kersa alias Amaq Nahlep (2/6)** yang meninggal pada tahun 2015, menjadi bagian untuk anak-anaknya yaitu :
 - 2.1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/13 \times 2/6 = 4/78$
 - 2.2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/13 \times 2/6 = 4/78$
 - 2.3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/13 \times 2/6 = 4/78$
 - 2.4. Inaq Ersah binti Amaq Nahlep (anak kandung perempuan) = $1/13 \times 2/6 = 2/78$
 - 2.5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/13 \times 2/6 = 4/78$
 - 2.6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/13 \times 2/6 = 4/78$
 - 2.7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $2/13 \times 2/6 = 4/78$
6. Bagian **Inaq Raminip dari Amaq Kersa (1/6)** mtr dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :

 - 6.1. Amaq Rumilih (anak kandung laki-laki) = $2/7 \times 1/6 = 2/42$
 - 6.2. Inaq Musnip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1998) = $1/7 \times 1/6 = 1/42$

Karena Inaq Musnip sekarang ini telah meninggal maka bagian warisnya diberikan kepada anak-anaknya;

 - 6.3. Amaq Rusmiadi (anak kandung laki-laki) = $2/7 \times 1/6 = 2/42$

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 93 dari 99



6.4. Amaq Nuraini (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42}$

7. Bagian **Inaq Arsaip Amaq Kersa (1/6)** mtr dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

Berhubung Anak kandung pewaris semuanya perempuan maka berlaku ketentuan semua harta dibagi habis kepada mereka sebagaimana hukum anak laki-laki yaitu :

7.1. Inaq Sriawi binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ karena Inaq Sriawi telah meninggal tahun 1996 maka bagian warisnya diberikan kepada anak-anaknya;

7.2. Inaq Sriati binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

7.3. Inaq Hirmanep binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

7.4. Hajjah Nursasih binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memohon agar kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat, Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, terhadap permohonan tersebut sepanjang menjadi haknya Para Penggugat dan ahli waris lain apa bila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat secara sukarela, maka permohonan penyerahan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini telah diputus, kesempatan kepada para ahli waris masih terbuka untuk melakukan negosiasi untuk dapat melakukan putusan secara sukarela sebelum dieksekusi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 12 juga mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa untuk melindungi hak-hak para Penggugat atas objek sengketa tersebut, karena para Penggugat khawatir objek tersengketa dialihkan kepada pihak ketiga sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Selong dan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 94 dari 99



Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (conservatoir Beslaag) tersebut majelis hakim pada pokoknya menolak permohonan para Penggugat karena tidak ditemukan adanya upaya pemindahan, pengalihan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak serta menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mempunyai hak dan bahagian atas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 *R. Bg.*, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum pewaris Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih meninggal dunia pada tahun 1975, dan isterinya Inaq Kersa (cerai mati) meninggal dunia tahun 1962;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Loq Kersa alias Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki);
 - 3.2. Inaq Raminip (anak kandung perempuan)
 - 3.3. Inaq Murnilip (anak kandung perempuan)
 - 3.4. Inaq Rahminan (anak kandung perempuan)
 - 3.5. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak kandung perempuan);

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 95 dari 99



4. Menetapkan ahli waris dari Loq Kersa alias Amaq Nahlep yang meninggal tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 4.1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep.
- 4.2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep.
- 4.3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep.
- 4.4. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep.
- 4.5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep.
- 4.6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep.
- 4.7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep

5. Menetapkan ahli waris dari Inaq Ramanip yang meninggal tahun 1995 adalah:

- 5.1. Amaq Rumilih (anak kandung laki-laki)
- 5.2. Inaq Musnip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1998)
- 5.3. Amaq Rusmiadi (anak kandung laki-laki)
- 5.4. Amaq Nuraini (anak kandung laki-laki)

6. Menetapkan ahli waris dari Inaq Arsaip yang meninggal tahun 2000 adalah:

- 6.1. Inaq Sriawi
- 6.2. Inaq Sriati
- 6.3. Inaq hirmanep
- 6.4. Hajjah Nursasih

7. Menetapkan harta peninggalan Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah berupa:

Sebidang tanah kebun seluas \pm 0.610 Ha (61 are) Pipil nomor : 268/II, Persil nomor : 80, Klas : III, atas nama A.Kersa, terletak di Orong Lekek, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Laq Inah.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Darsini.
- Sebelah Timur : Kebun H. Kasmi.
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Rupmi.

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 96 dari 99



8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Kersa bin Amaq Nurbasih sebagai berikut :

- 8.1. Loq Kersa alias Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{6}$;
- 8.2. Inaq Raminip (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{6}$;
- 8.3. Inaq Murnilip (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{6}$;
- 8.4. Inaq Rahminan (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{6}$;
- 8.5. Inaq Arsaip alias Inaq Arsip (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{6}$;

9. Menetapkan **bagian Loq Kersa alias Amaq Nahlep ($\frac{2}{6}$)** diberikan kepada ahli waris sebagai berikut :

- 9.1. Amaq Supriano bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{4}{78}$
- 9.2. Amaq Irma bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{4}{78}$
- 9.3. Amaq Supriani bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{4}{78}$
- 9.4. Inaq Ersu binti Amaq Nahlep (anak kandung perempuan) = $\frac{1}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{78}$
- 9.5. Rialih alias Haji Anik bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{4}{78}$
- 9.6. Serep alias Amaq Witi bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{4}{78}$
- 9.7. Mahsun alias Amaq Etin bin Amaq Nahlep (anak Kandung laki-laki) = $\frac{2}{13} \times \frac{2}{6} = \frac{4}{78}$

10. Menetapkan **bagian Inaq Raminip dari Amaq Kersa ($\frac{1}{6}$)** dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

- 10.1 Amaq Rumilih (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42}$
- 10.2 Inaq Musnip (anak kandung perempuan meninggal tahun 1998) = $\frac{1}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{42}$. Karena Inaq Musnip sekarang ini telah meninggal maka bagian warisnya diberikan kepada anak-anaknya;
- 10.3 Amaq Rusmiadi (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42}$

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 97 dari 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.4 Amaq Nuraini (anak kandung laki-laki) = $\frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42}$

11. Menetapkan *bagian Inaq Arsaip Amaq Kersa (1/6)* mtr dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

11.1 Inaq Sriawi binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ karena Inaq Sriawi telah meninggal tahun 1996 maka bagian warisnya diberikan kepada anak-anaknya;

11.2 Inaq Sriati binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

11.3 Inaq Hirmanep binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

11.4 Hajjah Nursasih binti Amaq Arep = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$

12. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

13. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.081.000,00 (tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 08 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan (dengan disampaikan melalui akun Penggugat dan Tergugat karena perkara ini diproses sesuai prosedur perkara elitigasi) pada hari hari **Kamis tanggal 26 November 2020** bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Haeriah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara virtual oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 98 dari 99



APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, SHI

Panitera Pengganti,

DRA. Hj. HAERIAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.195.000,00
- PNBP Relas	: Rp	80.000,00
- Biaya Descente (PS)	: Rp	4.700.000,00
- PNBP Relas PS	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp. 7.081.000,00

(tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Sel. halaman 99 dari 99